



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

**[1.2]** **H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE** dan **Drs. H. DT. M. SYUKUR, M.AP**, keduanya beralamat di Sekretariat Tim “Anang Bersyukur”, Jalan Diponegoro RT 08 Nomor 20 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Harman Thamrin, S.H.,M.H**, Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 003 RT 02 Gunung Sari, Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **DR. Bambang Widjojanto, S.H., M.H**, **Iskandar Sonhadji, S.H.**, dan **Diana Fauziah, S.H**, para advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, beralamat di City Lofts Sudirman 21 st Floor Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan**, berkedudukan di Jalan Ulin Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **H. Abdul Rais, S.H.,M.H.**, dan **Aty Karnila, S.H**, Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum ABDUL RAIS & Rekan, berkantor di Jalan Ahmad Yani RT. 055 Nomor 25 Gunung Sari Ilir Balikpapan, baik bersama-sama maupun dengan sendiri-sendiri dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]        1. Nama            : **Drs. Budiman Arifin, M.Si**  
                  Pekerjaan        : Bupati Kabupaten Bulungan Periode 2005-2010.  
                  Alamat            : Jalan Jelarai Raya Nomor 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
2. Nama            : **Drs. Liet Ingai, M.Si**  
                  Pekerjaan        : Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Periode 2005-2010.  
                  Alamat            : Jalan Agatis Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Mansyuri, S.H**, dan **Elizabeth Augustina, S.H**, adalah para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (LBH-HAPI) Provinsi Kalimantan Timur, berkantor di Komplek Bukit Damai Lestari II Blok M-3 RT 107 Nomor 67 Kelurahan Sepinggan Balikpapan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Abdul Fickar Hadjar, S.H.,M.H**, **Mohammad Yusuf, S.H.** dan **Nirsyam Makarau, S.H., M.H**, para Advokat pada Kantor Advokat Fickar, Yusuf & Partners, beralamat di Gedung Tejabuana Lt 2 Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]        Membaca permohonan dari Pemohon;  
                  Mendengar keterangan dari Pemohon;  
                  Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
                  Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca Kesimpulan Tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait

## **2. Duduk Perkara**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2010, dengan registrasi perkara Nomor 66/PHPU.D-VIII/2010 dan diperbaiki pada tanggal 5 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

### **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Termohon telah membuat Keputusan sesuai Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan telah ditetapkan pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2010. Keputusan *a quo* didasarkan atas Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010.

Pemohon keberatan atas Berita Acara dan Penetapan *a quo* tersebut di atas yang diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2010;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Senin tanggal 21 Juni 2010, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Kamis 24 Juni 2010 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundangan *a quo*.

### **IV. Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 18 April 2010 Nomor 32/KPU-BUL/I/IV/2010 (Bukti P-1), telah Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat pencalonan adalah sebagai berikut:

§ **Drs.H.Abdul Azis Muhammadiyah dan Ingkong Ala**

Yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni PBR, PPP dan Partai Pelopor;

§ **Alwan Saputra, S.Pi dan Haris Fadhillah, ST**

Pasangan Calon dari perseorangan;

§ **Ir.Ahmad Yani dan Syaiful Bachry, SE.**

Pasangan Calon dari perseorangan;

§ **H.Anang Dachlan Djauhari, SE dan Drs. H.DT.M. Syukur, M.AP**

Yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni Partai Golkar, PPP, Gerindra, Hanura, PKB, PNBK;

§ **Drs. H. Budiman Arifin, M.Si dan Drs. Liet Ingai, M.Si;**

Yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni Partai Demokrat, PDI-P, PKDI, PDP, PDS, PKPI, PDK;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 18 April 2010 Nomor 33/KPU-BUL/I/IV/2010 (Bukti P-2), Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Propinsi Kalimantan Timur dan menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan mendapatkan Nomor Urut 4. Adapun penempatan nomor urut keseluruhan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut 1, yaitu Alwan Saputra, S.Pi., dan Haris Fadhillah, S.T;
- Nomor Urut 2, yaitu Drs.H. Budiman Arifin, M.Si., dan Drs.Liet Ingai, M.Si;
- Nomor Urut 3, yaitu Drs.H. Abdul Azis Muhammadiyah dan Ingkong Ala;
- Nomor Urut 4, yaitu H. Anang Dachlan Djauhari, S.E, dan Drs. H. DT. M. Syukur, M.AP;
- Nomor Urut 5, yaitu Ir. Ahmad Yani dan Syaiful Bachry, SE;

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara di atas, Termohon pada tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 (Bukti P-3) dan Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 (Bukti P-6) telah menetapkan dan mengesahkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2010 dan membuat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:
  - Alwan Saputra, S.Pi., dan Haris Fadhilah, ST.  
Suara Sah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) atau 0,7 % [nol koma tujuh persen];
  - Drs.H.Budiman Arifin, M.Si., dan Drs.Liet Ingai, M.Si.  
Suara Sah 20.898 (dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) atau 38,83 % (tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga persen);
  - Drs.H.Abdul Azis Muhammadiyah dan Ingkong Ala  
Suara Sah 10.766 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam) atau 20 % (dua puluh persen);
  - H. Anang Dachlan Djauhari, SE., dan Drs. H. DT. M. Syukur, M.AP  
Suara Sah 20.578 (dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) atau 38,24 % (tiga puluh delapan koma dua puluh empat persen);
  - Ir.Ahmad Yani dan Syaiful Bachry, SE.  
Suara sah 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) atau 2 % (dua persen).
5. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan yang sama, yaitu Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-3) dan Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 (Bukti P-6) telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs.H. Budiman Arifin, M.Si., dan Drs. Liet Ingai, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010;

6. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-3) dan Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 (Bukti P-6);

**A. Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara PPK Sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten**

1. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 21 Juni 2010, Termohon hanya membuka 1 kotak suara yang di dalamnya terdapat 10 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Tingkat PPK Kabupaten Bulungan.
2. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon harus dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja. Adapun pasal yang disengaja untuk dilanggar tersebut adalah ketentuan yang tersebut di dalam:
  - a. Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21 ayat (4), Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilukada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan; dan
  - b. Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
3. Bahwa rincian ketentuan yang tersebut di dalam pasal-pasal *a quo* di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, *"PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota kotak suara tersegel berisi: a. Surat suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5)",* dan pada ayat (2) bahwa *"PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana*

- dimaksud ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model DA-6 KWK dan tanda terima Model DA-7 KWK*". Pasal tersebut di atas menjelaskan dan menegaskan bahwa kotak suara yang diserahkan oleh PPK kepada Termohon harus dalam keadaan terkunci dan bersegel;
- b. Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 menyatakan bahwa, *"KPU Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan serta surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dibuatkan Berita Acara dengan menggunakan formulir DB-3 KWK"*, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa *"kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya"*. Pasal di atas menyebutkan dan menegaskan: kesatu, Termohon menerima kotak suara dari PPK harus dalam keadaan tersegel; kedua, Termohon wajib menyimpan pada tempat yang memadai dan menjamin keamanannya;
- c. Pasal 21 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 disebutkan bahwa, *"KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK"*. Uraian di atas menegaskan, Termohon berkewajiban pula melakukan langkah-langkah pengamanan dengan cara berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah dan aparat keamanan;
- d. Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 disebutkan bahwa *"Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan*



*bahan rapat meliputi: a.kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK*". Dengan demikian jelas pula bahwa Termohon wajib menyiapkan kotak suara yang masih dijamin keamanannya dari PPK tersebut untuk digunakan dalam pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon;

- e. Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 disebutkan bahwa *"Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut: c.menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya"*. Pasal di atas menegaskan bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel dan terkunci tanpa pernah dibuka oleh siapapun sebelum Termohon melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - f. Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, *"pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"*. Pasal di atas menegaskan, adanya pelanggaran karena pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata melanggar ketentuan tata cara dalam Peraturan KPU yang sudah ditetapkan tersebut;
4. Bahwa *de facto*, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 21 Juni 2010, hanya menempatkan 1 kotak suara di dekat meja Termohon, selaku pimpinan rapat dan dibuka di hadapan saksi dan masyarakat yang menghadiri rapat tersebut. Di dalamnya kotak suara dimaksud berisi 10 amplop besar dari PPK. Hal ini

dapat dilihat dari hasil rekaman foto pada saat rapat tersebut (Bukti P-11). Fakta tersebut adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa kotak suara dari 10 PPK telah dibuka, sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan oleh Termohon, dan tanpa disaksikan oleh para saksi pasangan calon pada rapat rekapitulasi.

5. Bahwa tindak pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas sekaligus telah melanggar salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan PemiluKada, yaitu prinsip "jujur". Tindakan Termohon yang seolah-olah dimaksudkan untuk mempercepat proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan calon terpilih pasangan calon itu, juga melanggar prinsip "adil" karena Termohon rentan dituduh telah berpihak pada kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan) yang memaksakan kehendaknya untuk mempercepat penghitungan.
6. Termohon menolak keberatan saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya dengan tidak menindaklanjutinya, bahkan Termohon cenderung menyepelkan permasalahan di atas, dengan secara arogan menjawab, permasalahan tersebut bukan masuk dalam domain kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwas PemiluKada. Pasal-pasal dalam perundangan *a quo* tersebut di atas, Termohon mempunyai kewajiban untuk menjaga agar kotak suara dari PPK harus dalam keadaan terkunci dan bersegel karena "*KPU Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari tingkat kecamatan serta disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya*". Kotak suara PPK yang terkunci, tersegel dan disimpan untuk dijaga keamanannya adalah tanggung jawab Termohon selaku Penyelenggara PemiluKada di Bulungan dapat mempengaruhi keabsahaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sehingga keberatan atas masalah di atas wajib untuk ditindaklanjuti Termohon;
7. Bahwa perbuatan Termohon tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang massif di seluruh kecamatan, karena seluruh rekapitulasi kecamatan dari PPK berada dalam 1 (satu) kotak suara yang telah sangat jelas pernah dibuka

sebelumnya oleh penyelenggara. Tindakan dan keadaan yang sedemikian sangat potensial mengakibatkan surat suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak dapat dijamin kemurniannya;

8. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan tindakan Termohon tersebut kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta dan Ketua Bawaslu di Jakarta (Bukti P-12) serta Ketua Panwas Pemilukada Bulungan (Bukti P-13), yang isinya menuntut agar KPU Pusat mengambil alih permasalahan Pemilukada di Kabupaten Bulungan, meminta agar KPU menon-aktifkan seluruh anggota KPU Kabupaten Bulungan karena telah menyalahgunakan tugas & kewenangannya, serta menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bulungan karena keamanan surat suara dan rekapitulasi suara yang berada di dalam kotak suara PPK tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya dan tidak dapat terjamin kemurniannya sehingga keabsahan isi dokumen negara tersebut menjadi sangat diragukan;

#### **B Tentang Perubahan Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bulungan secara sepihak**

1. Bahwa pada saat pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon pada tanggal 21 Juni 2010, Pemohon melalui saksinya telah mempertanyakan kepada Termohon mengenai banyak ditemukannya berkas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di KPPS dan PPK (Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-53) yang diubah secara sepihak tanpa melalui Rapat Pleno di tingkatan masing-masing dan tanpa diketahui/disetujui oleh saksi pasangan calon berupa pencoretan dan atau menutup dengan tip-ex. Termohon tidak menjawab dan tidak dapat menjelaskan apalagi menindaklanjuti laporan permasalahan tersebut sehingga saksi Pemohon, saksi pasangan calon lainnya (kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) serta Panwas Pemilukada Bulungan protes keras atas ditemukannya pelanggaran tersebut;

2. Bahwa Pemohon melalui saksinya dan saksi pasangan calon lainnya (kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan dengan persetujuan lisan pada saat itu oleh Panwas Pemilukada Bulungan, meminta kepada Termohon agar membuka kotak suara yang berita acara rekapitulasinya tersebut dilakukan perubahan tanpa melalui Rapat Pleno rekapitulasi dan tanpa disaksikan dan atau disetujui oleh saksi pasangan calon. Bahwa Termohon tetap bersikeras pada pendiriannya, dan tidak menghiraukan keinginan Pemohon dan keinginan hampir seluruh peserta rapat rekapitulasi tersebut, dan tetap melanjutkan rapat rekapitulasi tersebut hingga selesai;
3. Bahwa tindakan arogansi Termohon tersebut telah menciderai prinsip Pemilukada yang jujur, bersih dan adil, karena faktanya Termohon tidak jujur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, melakukan pelanggaran terhadap beberapa aturan penting di dalam Pemilukada, serta melakukan tindakan diskriminatif yang tindakannya telah merugikan pasangan calon tertentu dan sebaliknya menguntungkan pasangan calon lainnya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan);
4. Bahwa tindakan pelanggaran Termohon dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bulungan telah merugikan Pemohon karena sifat dan kualitas pelanggaran-pelanggarannya dapat dikualifikasi sebagai tersistematis, terstruktur dan massif, khususnya tidak hanya yang berkaitan dengan: adanya pembukaan kunci dan segel kotak suara sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara dilakukan, tetapi juga yang terpenting adanya perubahan dokumen Pemilukada, berupa berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon untuk menjaga keabsahan dokumen tersebut, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 1

## Daftar Perubahan Dokumen Sepihak Oleh Penyelenggara Pemilukada

No	Dokumen	TPS	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	2	Sekatak Bengara	Sekatak	Pencoretan sepihak
2	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	3	Salimbatu	Tanjung Palas Tengah	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
3	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	4	Tanjung Buka	Tanjung Palas Tengah	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
4	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	2	Tanjung Buka	Tanjung Palas Tengah	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
5	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	3	Tanjung Buka	Tanjung Palas Tengah	Penulisan yang tidak sesuai aslinya dan Pencoretan sepihak
6	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	2	Long Bia	Peso	Pencoretan sepihak
7	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	1	Long Lian	Peso	Penggantian dengan Tip-ex
8	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	1	Jelarai Selor	Tanjung Selor	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
9	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	15	Tanjung Selor Hulu	Tanjung Selor	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
10	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	5	Apung	Tanjung Selor	Pencoretan Sepihak
11	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	3	Mangkupadi	Tanjung Palas Timur	Pencoretan sepihak
12	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS	1	Punan Dulau	Sekatak	Penulisan yang tidak sesuai aslinya dan penggantian

	Kabupaten Bulungan di TPS				dengan tip-ex
13	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	3	Tanah Kuning	Tanjung Palas Timur	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
14	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	2	Bunyu Barat	Bunyu	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
15	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	2	Teras Nawang	Tanjung Palas	Pencoretan sepihak
16	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	2	Teras Baru	Tanjung Palas	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
17	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	2	Naha Aya	Peso Hilir	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
18	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Long Telenjau	Peso Hilir	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
19	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Tanjung Buka	Tanjung Palas Tengah	Pencoretan sepihak
20	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Silva Rahayu	Tanjung Palas Tengah	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
21	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Lepak Aru	Peso	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
22	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Long Yin	Peso	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
23	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Pungit	Sekatak	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
24	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	4	Pimping	Tanjung Palas Tengah	Penulisan yang tidak sesuai aslinya
25	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Panca Agung	Tanjung Palas Utara	Penulisan yang tidak sesuai aslinya

26	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Kelubir	Tanjung Palas Utara	Pencoretan sepihak
27	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	3	Kelubir	Tanjung Palas Utara	Pencoretan sepihak
28	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab.Bulungan di TPS	1	Long Bia	Peso	Pencoretan sepihak
29	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK	-	-	Peso Hilir	Pencoretan sepihak
30	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di PPK	-	-	Tanjung Palas	Pencoretan sepihak
31	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK	-	-	Sekatak	Pencoretan sepihak

### C. DPT Bermasalah

1. Bahwa Termohon pada tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/I/III2010 telah menetapkan dan mengeluarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti P-4) adalah sebagai berikut:

Tabel 2

NO	PPK	PPS	TPS	PEMILIH			KET
				Lk	Pr	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanjung Selor	9	79	13,329	11,820	25,149	
2	Tanjung Palas	9	30	4,989	4,489	9,478	
3	Tanjung Palas Timur	8	18	3,353	2,618	5,971	
4	Tanjung Palas Barat	5	17	2,501	2,038	4,539	
5	Tanjung Palas Utara	6	20	3,332	2,810	6,142	
6	Tanjung Palas Tengah	3	14	2,696	2,230	4,926	
7	Peso	10	14	1,548	1,163	2,711	
8	Peso Hilir	6	10	1,276	1,085	2,361	
9	Sekatak	22	27	2,827	2,524	5,351	
10	Bunyu	3	27	3,800	3,153	6,953	
<b>Jumlah</b>		<b>81</b>	<b>256</b>	<b>39,651</b>	<b>33,930</b>	<b>73,581</b>	

Sumber : KPU Kabupaten Bulungan 2010

2. Bahwa sebelum penetapan DPT sesuai Surat Keputusan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/I/III Tahun 2010 tersebut, pada saat rapat pleno pada tanggal 10 Maret 2010, Saksi Pasangan Calon Pemilukada Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 (kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2) telah menyatakan keberatan atas DPT yang diajukan Pemohon dengan mengajukan bukti bahwa dalam DPT ada terdapat pemilih ganda, pemilih tidak punya NIK, dan pemilih di bawah umur, pemilih siluman (yang bukan berdomisili di Kabupaten Bulungan) dan bahkan ada ditemukan ratusan pemilih dalam 1 TPS yang tertinggal dan lain-lain, sehingga akhirnya Termohon melakukan musyawarah rapat dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Bulungan pada tanggal 10 Mei 2010 untuk menindaklanjuti keberatan para saksi/Tim Kampanye Pasangan Calon;
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno DPT tanggal 10 Maret 2010 tersebut, Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan 2010 telah melakukan protes juga dan keberatan atas Penetapan Rekapitulasi DPT tersebut. Rekapitulasi DPT dilakukan tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena adanya penambahan wajib pilih yang fiktif, dengan cara Termohon membiarkan DPT sebagai pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara, dalam DPT sebagian besar yang tidak tercantum NKK (Nomor Kepala Keluarga) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada DPT;
4. Bahwa kekeliruan tersebut di atas disebabkan ketidak-profesionalnya Termohon dalam melakukan *validasi* data serta pemutakhiran DPT, ini dapat dibuktikan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, ketidakprofesionalnya Termohon telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) pada Bab IV bagian kesatu, mengatur, "*bahwa Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk*



*Kependudukan” sedangkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan bahwa, “Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir”;*

5. Bahwa dengan dilakukannya musyawarah rapat dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Bulungan pada tanggal 10 Mei 2010 untuk Penyempurnaan Data Rekapitulasi DPT (Bukti P-5) adalah bukti nyata bahwa ketidak-profesionalnya Termohon dan jajarannya dalam melaksanakan tugas selaku Penyelenggara Pemilukada sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian nyata dari Pemohon, yaitu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Pemohon mengenai DPT yang digunakan. Hal ini bertentangan sekaligus pelanggaran atas Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dimana disebutkan bahwa *”Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan ‘meninggal dunia’ ”.*
6. Bahwa di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:
  - a. DPT tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia;
  - b. Tidak boleh dilakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat ‘meninggal dunia’;
7. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan oleh Termohon karena faktanya telah terjadi 3 (tiga) kali penetapan DPT yang jumlahnya berbeda, yaitu:

Tabel 3

No	Tanggal Penetapan DPT	Hasil Keputusan	Jumlah DPT
01	10 Maret 2010	Keputusan KPU Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/I/III/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti P-4)	73.581
02	10 Mei 2010	Berita Acara Hasil Musyawarah Rapat Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Dalam Rangka Penyempurnaan Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Bukti P-5)	74.225
03	21 Juni 2010	Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti P-6)	74.212

**Sumber : KPU Kabupaten Bulungan 2010**

8. Bahwa 2 kali perubahan DPT tersebut (tanggal 10 Mei 2010 dan tanggal 21 Juni 2010) sebagaimana Tabel 3 di atas, tidak dikuatkan dengan Surat Keputusan Termohon sebagai dasar hukum penetapan jumlah DPT, yang seharusnya diberikan kepada Pemohon selaku Pasangan Calon Pemilukada di Kabupaten Bulungan, sehingga dengan demikian jumlah DPT sebanyak 74.212 sesuai hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon pada tanggal 21 Juni 2010 tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum atau dengan kata lain cacat hukum;
9. Bahwa ternyata untuk perubahan DPT pada tanggal 10 Mei 2010 tersebut, Pemohon baru mendapatkan Surat Keputusan Termohon Nomor 44/KPTS/KPU-BUL/I/IV/2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/I/III/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti P-56) pada tanggal setelah Permohonan Keberatan Pemohon diajukan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon sangat curiga bahwa Surat Keputusan tersebut baru dibuat oleh Termohon dengan menyesuaikan tanggalnya perubahan DPT tersebut, kecurigaan ini didasarkan atas adanya kejanggalan dalam Surat Keputusan tersebut;
10. Bahwa kejanggalan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 44/KPTS/KPU-BUL/I/IV/2010 tersebut dapat diketahui pada Diktum Memperhatikan, dimana

dicantumkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulungan Nomor 115/BA/KPU-BUL/I/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, sedangkan Termohon membuat Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, jadi bagaimana mungkin nomor berita acara pada tanggal 21 Juni 2010 lebih muda daripada nomor berita acara tanggal 10 Mei 2010 ? Lagipula Pemohon sejak tanggal 10 Mei 2010 hingga Pemohon mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak pernah tahu dan tidak diberitahu oleh Termohon perihal adanya Surat Keputusan tersebut, sehingga dengan demikian patut diduga keras Termohon telah membuat Surat Keputusan Nomor 44/KPTS/KPU-BUL/I/IV/2010 tersebut setelah diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon, sehingga mengakibatkan Surat Keputusan tersebut hanyalah akal-akalan Termohon untuk menutupi kelemahannya alias Surat Keputusan Termohon tersebut menjadi tidak sah secara hukum guna dijadikan dasar penetapan perubahan DPT tanggal 10 Mei 2010;

11. Bahwa dari penetapan DPT yang terakhir dibuat oleh Termohon sesuai tabel tersebut (Tabel 3) telah dilakukan pengecekan ulang Pemohon dengan DPT berupa *soft copy* yang diberikan oleh Termohon (Bukti P-58). Berdasarkan hasil pengecekan ulang dimaksud, terdapat 1.994 wajib pilih yang tidak mempunyai NIK yang dimasukkan Termohon di hampir setiap Kecamatan (Bukti P-7) sebagaimana tersebut di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4

PERBANDINGAN WAJIB PILIH MENURUT DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP)  
ANTARA YANG MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN TIDAK  
MEMILIKI NIK

No	Nama Kecamatan	DPT	Yang tidak memiliki NIK	Yang memiliki NIK
1	2	3	4	5
1	Tanjung Selor	25.198	493	24.705
2	Tanjung Palas	9.812	318	9.494
3	Tanjung Palas Timur	6.010	258	5.752
4	Tanjung Palas Barat	4.571	239	4.332
5	Tanjung Palas Utara	6.236	3	6.233

6	Tanjung Palas Tengah	4.942	1	4.941
7	Peso	2.711	184	2.527
8	Peso Hilir	2.361	43	2.318
9	Sekatak	5.420	455	4.965
10	Bunyu	6.951	0	6.951
<b>Jumlah</b>		<b>74.212</b>	<b>1.994</b>	<b>72.218</b>

**Sumber: KPU Kabupaten Bulungan 2010**

12. Bahwa ternyata setelah Pemohon mengecek ulang DPS (Daftar Pemilihan Sementara) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, ditemukan dalam DP4 yang diserahkan tersebut semua wajib pilih memiliki NIK dan tidak ada satupun yang tidak memiliki NIK, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa Termohon dan jajaran dibawahnya (yaitu PPS/PPK) secara sengaja memasukkan sebanyak 1.994 orang yang tidak memiliki NIK tersebut atau "pemilih siluman" (Bukti P-59) dalam DPS dan DPT, yang pada akhirnya mendapatkan hak suara dengan cara melawan hukum pada Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010.
13. Bahwa dari DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak *valid* karena terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK, tanggal dan bulan kelahiran yang sama (bermasalah) sebanyak 258 pemilih (Bukti P-57), hal ini mengakibatkan DPT yang ditetapkan Termohon tersebut sangat rawan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum atas munculnya pemilih ganda tersebut;
14. Bahwa pelanggaran yang juga dilakukan oleh Termohon adalah ditemukan sedikitnya 43 (empat puluh tiga) wajib pilih yang telah memiliki NIK dan didaftar sebagai pemilih dalam Model A 3.3-KWK, namun para pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena namanya tidak tercantum dalam DPT TPS di wilayah desa/kelurahannya, padahal wajib pilih tersebut juga telah menandatangani Surat Pernyataan Menggunakan Hak Pilih Sesuai Domisili/ Tempat Tinggal (Bukti P-8), dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Bulungan pada Hari Minggu tanggal 20 Juni

2010 (Bukti P-9). Para pemilih tersebut adalah pemilih yang berpihak dan akan menggunakan suaranya untuk kepentingan Pemohon, itu sebabnya mereka mengadakan masalahnya kepada Tim Pemenang Pemilu dari Pemohon;

15. Bahwa tindakan Termohon yang menghilangkan hak pilih wajib pilih tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan, *“Tujuan dari pemutakhiran data adalah guna mendapatkan informasi yang valid dan tepat terhadap data perseorangan yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu : syarat usia pemilih, usia 17 tahun atau sudah pernah menikah; perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas; Domisili tetap pemilih; status pemilih”*; dan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan, *“Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut, pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah menjadi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun, atau pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat”*;
16. Bahwa DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, terukur (sistemik) dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bulungan;
17. Bahwa dengan adanya tindakan Termohon yang dikualifikasi sebagai melanggar prinsip “adil dan jujur” seperti telah diuraikan di atas serta diakomodasinya pemilih “siluman” oleh Termohon kendati tidak mempunyai NIK sebanyak 1.994 orang yang ternyata dapat masuk dalam DPT Kabupaten Bulungan dan mereka dapat serta bahkan telah menggunakan hak pilihnya di TPS. Adapun rincian jumlah tersebut sesuai Tabel 3 di atas, khususnya berada di kecamatan: Tanjung Selor 493 pemilih, Tanjung Palas sebanyak 318 pemilih,

Tanjung Palas Timur sebanyak 258 pemilih, Tanjung Palas Barat sebanyak 239 pemilih, Peso sebanyak 184 pemilih, Sekatak sebanyak 455 pemilih dan Peso Hilir sebanyak 43 pemilih;

18. Keberadaan para pemilih seperti tersebut di atas adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan). Pasangan dimaksud karena kapasitas kekuasaannya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung, tidak hanya Termohon tetapi juga aparat penyelenggara Pemilu dan pembantu pemerintah lainnya. Mulai dari KPPS, RT, PPS, Desa dan kecamatan serta PPK hingga aparat penyelenggara Pemilu lainnya di Kabupaten Bulungan;
19. Bahwa oleh karena itu, sangat wajar jika sebanyak 1.994 pemilih "siluman" yang tidak mempunyai NIK tersebut adalah pemilih yang berpihak pada kepentingan atau pendukung atau "titipan" Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan). Berdasarkan hal dimaksud maka suara pemilih sejumlah 1.994 suara adalah merupakan bagian dari 20.898 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut. Suara dimaksud adalah hasil dari perbuatan melawan hukum Termohon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga sudah selayaknya pemilih tersebut dianggap sebagai pemilih yang tidak sah. Adalah berdasar hukum bilamana suara sebanyak 1.994 yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan) tersebut adalah menjadi suara yang tidak sah.

#### **D. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon**

1. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari

tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;

2. Bahwa setelah diteliti lebih jauh, Pemohon menemukan jumlah yang sangat besar mencapai 528 pemilih yang terletak di Kecamatan Tanjung Selor, yang jauhnya hingga 6 km (Bukti P-10);
3. Bahwa ternyata pemilih yang dihilangkan haknya tersebut dengan cara menemukannya di TPS yang sangat jauh, adalah pemilih militan (*konstituen*) Pemohon yang selama ini dibina oleh Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, dimana Partai Golkar sebagai pendukung utama Pemohon mendapatkan suara terbanyak sebanyak 3.222 suara di Daerah Pemilihan 1, yang di dalamnya termasuk Kecamatan Tanjung Selor (Bukti P-61);
4. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
5. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 17 Tahun 2005, dimana disebutkan bahwa *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia"*.
6. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada yang seharusnya taat asas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon;

#### **E. Penggelembungan Suara Oleh Termohon Sebanyak 332**

1. Bahwa pada Sertifikat Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada di KPU Kabupaten Bulungan, Model DB-1 KWK (Bukti P-6), terdapat adanya kelebihan jumlah pemilih sebanyak 332 pemilih.

2. Kelebihan pemilih sebanyak 332 tersebut, oleh Termohon ditetapkan sebagai Pemilih dari TPS lain (dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan), yang berasal dari 10 PPK se-Kabupaten Bulungan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

No	Kecamatan	Jumlah
1	Tanjung Selor	128
2	Tanjung Palas	31
3	Tanjung Palas Tengah	42
4	Tanjung Palas Timur	36
5	Tanjung Palas Utara	3
6	Tanjung Palas Barat	13
7	Peso	12
8	Peso Hilir	21
9	Sekatak	32
10	Bunyu	14
	<b>Jumlah</b>	<b>332</b>

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Pemilih yang pindah memilih disebabkan karena 2 hal, yaitu:
- 3.1. Pindah memilih karena pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat yang baru selambat-lambatnya 7 hari sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan;
  - 3.2. Pemilih ingin memilih di TPS lain, pemilih tersebut wajib meminta Surat Keterangan Pindah Memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di wilayah TPS dimana dia memilih, dalam waktu 14 hari sebelum tanggal pemungutan suara;

Hal ini jelas termaktub dalam Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009



Pasal 5 ayat (1):

*“Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap (DPT)”;*

Pasal 5 ayat (2):

*“Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”;*

4. Bahwa pemilih yang pindah pemilih tersebut, pada saat melapor kepada PPS setempat diharuskan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS, kemudian PPS setempat akan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih dengan menuliskan “pindah tempat tinggal” di kolom keterangan pada DPT, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPS di tempat tinggal yang baru dengan mencatatkannya dalam daftar pemilih tambahan.

Hal ini dijelaskan pada Pasal 6 Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009 ayat:

- (1) *Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.*
  - (2) *PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat “pindah tempat tinggal”.*
  - (3) *PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tambahan.*
5. Bahwa Pemilih yang pindah memilih karena pindah tempat tinggal, Termohon melalui PPS wajib:
    - 5.1. Memperhatikan waktu pelaporan kepindahan pemilih yang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya DPT;
    - 5.2. Menerima Kartu Pemilih atau Surat Keterangan dari PPS;

- 5.3. Menyerahkan surat keterangan pindah tempat memilih;
- 5.4. Mencatat pada kolom keterangan di DPT dengan catatan “pindah tempat tinggal”;
6. Bahwa untuk pemilih yang karena dalam keadaan terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS, namun “pemilih yang terpaksa” tersebut hanyalah pemilih yang:
  - 6.1. Sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat, seperti petugas penyelenggara Pemilu, saksi pasangan calon, pelayan jasa transportasi umum, wartawan dan pegawai publik lainnya yang sedang bertugas;
  - 6.2. Diluar kemampuan pemilih untuk menggunakan haknya, seperti pemilih sakit rawat inap;
  - 6.3. Sedang menjalani masa tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan;
  - 6.4. Sedang tertimpa bencana alam;

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 7 Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009:

- (1) *Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.*
- (2) *Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.*
- (3) *Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai*

*karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.*

7. Bahwa ternyata seluruh data yang diberikan oleh saksi Pemohon dari seluruh TPS, dan saksi di tingkat PPK serta tingkat Termohon pada saat rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara, tidak ada satupun yang memuat penjelasan tentang adanya 332 pemilih yang pindah memilih, baik karena pindah tempat tinggal maupun ingin memilih tempat lain, apalagi tidak adanya penjelasan tentang bukti telah dicatatnya 332 pemilih tersebut dalam DPT di tempat asalnya dengan catatan "pindah tempat tinggal" pada DPT, sehingga dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagaimana telah diantisipasi dalam Pasal 6 Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut;
8. Bahwa di samping itu, jika karena pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut, maka pemilih sebanyak 332 tersebut harus dicantumkan dalam daftar pemilih tambahan di PPS tujuan untuk kemudian ditetapkan pada DPT di kelurahan/desa tujuan tersebut sehingga pemilih tersebut terdaftar dalam DPT di TPS yang dituju atau dengan kata lain bukanlah pemilih dari TPS lain yang harus dicatat oleh KPPS;
9. Bahwa jika pun itu merupakan pemilih yang ingin menggunakan haknya di TPS lain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut, maka pemilih sebanyak 332 tersebut harus pula sudah dicantumkan dalam DPT di TPS yang dituju atau dengan kata lain bukanlah pemilih dari TPS lain yang dicatat di KPPS, karena PPS tempat yang dituju hanya menerima pemilih tersebut selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 16 Juni 2010 atau dengan kata lain selambat-lambatnya tanggal 2 Juni 2010 waktu terakhir bagi PPS menerima laporan dari pemilih yang ingin memilih di TPS wilayah kerjanya, untuk kemudian oleh PPS dimasukkan dalam DPT untuk TPS di wilayah tempat tinggal pemilih tersebut selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau paling lambat tanggal 13 Juni 2010;

10. Bahwa jika yang dimaksud 332 pemilih tersebut adalah “pemilih yang terpaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut, pemilih tersebut seharusnya merupakan pemilih khusus yang harus menunjukkan surat tugas pekerjaannya dan atau memberikan keterangan tentang keadaan terpaksa sehingga pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dimana dia terdaftar di DPT, serta menunjukkan Kartu Pemilih atau Surat Keterangan dari PPS kepada KPPS sebagai bukti bahwa dia telah dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain, dan kemudian KPPS mencatat 332 pemilih tersebut dalam daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (Model C 8 – KWK);
11. Bahwa jika 332 pemilih tersebut tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 9, angka 10 dan angka 11 di atas, maka 332 pemilih tersebut tidak berhak mendapatkan hak suara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.
12. Bahwa *de facto*, ternyata Termohon baik disengaja maupun tidak disengaja telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 dalam masalah 332 pemilih tersebut, diantaranya, karena:
  - 12.1. Tidak ada daftar pemilih tambahan yang diumumkan atau diberitahukan oleh Termohon kepada Pemohon selaku pihak pasangan calon yang berkepentingan langsung;
  - 12.2. Tidak ada catatan pada form pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS (Model C 3 - KWK) di seluruh TPS se-Kabupaten Bulungan mengenai adanya pemilih dari TPS lain yang diakomodir pada saat Pemungutan Suara di TPS;
  - 12.3. Tidak adanya form daftar pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (Model C 8 - KWK) yang dibuat oleh Termohon melalui KPPS di seluruh Kabupaten Bulungan dan juga walaupun ada seharusnya diberitahu

kepada Pemohon melalui saksi Pemohon mulai dari tingkat TPS hingga tingkat Termohon;

13. Bahwa ternyata 332 pemilih tersebut memunculkan selisih dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010, yaitu:

A. Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih

Tabel 6

No	Uraian	Jumlah Hitungan Termohon	Jumlah Hitungan Pemohon	Keterangan
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	74.212	74.212	Jumlahnya sama dengan penjumlahan atas Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT + Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, yaitu $54.296 + 19.916 = 74.212$ .
1a	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	53.964	54.296	Jumlahnya sama dengan penjumlahan atas Jumlah Suara Sah dan Jumlah Suara Tidak Sah, yaitu $53.818 + 478 = 54.296$ , sehingga terdapat selisih 332.
1b	Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pemilih	20.248	19.916	Pengurangan atas Jumlah Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPT – Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih, yaitu $74.212 - 54.296 = 19.916$ , sehingga selisih 332.
2	Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat Daftar Pemilih Tambahan)	332	0	Merupakan Pemilih yang berasal dari TPS lain di luar wilayah Kabupaten Bulungan, seharusnya 0 (kosong), sehingga terdapat selisih 332.

## B. Data Surat Suara

Tabel 7

No	Uraian	Jumlah Hitungan Termohon	Jumlah Hitungan Pemohon	Keterangan
1	Jumlah Seluruh Surat Suara yang diterima (1a+1b)	76.075 (seharusnya hasil jumlahnya 76.003)	76.067	Selisih kurang 64
a	Jumlah Surat Suara yang diterima sesuai DPT	74.135	74.212	Selisih kurang 77
b	Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5%xDPT)	1.868	1.855	Selisih lebih 13
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (2a+2b+2c)	54.360	54.360	Tidak ada selisih
a	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dalam DPT	53.964	54.296	Selisih kurang 332
b	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dari TPS lain	332	0	Selisih lebih 332
c	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara	64	64	Tidak ada selisih
3	Jumlah seluruh SISA Surat Suara (B1-B2)	21.715 (seharusnya hasil jumlahnya 21.643)	21.707	Selisih kurang 64

14. Bahwa jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 74.212 dikurangi dengan jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sebanyak 54.296, maka yang tidak menggunakan hak pilihnya seharusnya menjadi sebanyak 19.916 pemilih, namun faktanya di sertifikat rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon Model DB 1 - KWK (Bukti P-6), pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tertulis sebanyak 20.248 pemilih, maka terdapat selisih angka sebanyak 332 pemilih.
15. Bahwa jumlah suara yang masuk sebanyak 332 tersebut dapat dipastikan adalah suara sah yang diperoleh secara melawan hukum atau dengan kata lain telah terjadi penggelembungan suara, karena berasal dari pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan apalagi dikuatkan dengan masuknya jumlah pemilih sebanyak 332 tersebut oleh Termohon dimasukkan sebagai Jumlah Pemilih

Dari TPS lain, padahal pada rekapitulasi tingkat Termohon (Kabupaten) seharusnya Pemilih dari TPS lain adalah pemilih yang pindah antar kecamatan, dan faktanya tidak ada laporan baik di tingkat TPS, PPS maupun PPK akan adanya pemilih yang pindah memilih yang berasal dari kecamatan lain, sehingga adalah kekeliruan yang nyata jika jumlah 332 tersebut tetap dimasukkan sebagai pemilih dari TPS lain direkapitulasi tingkat Termohon, pada Model DB-1 KWK (Bukti P-6) pada kolom A angka 2;

16. Bahwa kekeliruan tersebut mengakibatkan terjadinya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, hal ini membawa konsekuensi bertambahnya suara sah pemilih secara ilegal atau dengan kata lain terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, dalam hal ini pengaruh tersebut sangat merugikan Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara sebanyak 320 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan);

#### **F. Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilukada**

1. Bahwa ditemukan sebanyak 72 pemilih berikut Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6-KWK) dan kartu pemilih yang terdaftar di TPS 27 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor yang tidak dikenal di wilayah itu, sehingga oleh Ketua KPPS 27 tersebut melaporkan kepada Tim Pemenangan Pemohon untuk diteruskan kepada Panwas Pemilukada, namun ditolak dengan alasan kadaluarsa sehingga tidak dapat diproses oleh Panwas Pemilukada (Bukti P-54);
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) melalui timnya telah melakukan pembagian tanah uruk kepada masyarakat dengan syarat si penerima akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut pada Pemilukada Bulungan dengan ketentuan 1 pemilih mendapatkan 1 ret tanah uruk (Bukti P-14);
3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) melalui timnya telah melakukan upaya jual beli suara (*money politic*) dengan cara memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat dengan permintaan agar

si penerima uang tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Bulungan (Bukti P-15);

4. Bahwa adanya permintaan secara lisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan) kepada seluruh Kepala Desa/Kelurahan agar membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, yang salah satu caranya adalah mempengaruhi warganya masing-masing sebanyak-banyaknya dengan imbalan sejumlah uang;
5. Berkaitan dengan pelanggaran tersebut di atas yang telah dilakukan tim pemenangan pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan) terjadinya intimidasi oleh aparat PNS, Kepala Desa dan jabatan struktural yang dilibatkan untuk menekan masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 2, tindakan tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagai berikut:
 

Pasal 61 ayat (1) berbunyi, “*Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan: a. Hakim Pada semua peradilan, b. Pejabat BUMN/BUMD, c. Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan Negeri, d. Kepala Daerah*”;

Pasal (1) berbunyi, “*Pasangan calon dan atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih*”.
6. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Tim Pemenangan Calon dan keterlibatan PNS, dan beberapa Pejabat Struktural dan Kepala Desa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan) sebagaimana



dikemukakan Pemohon di atas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 64 PP 6/2005 yang berbunyi: (1) *“Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*.(2) *“Pasangan calon dan/atau Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon”*.

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan) tersebut juga telah melanggar Pasal 61 ayat (1) PP 6/2005 yang mengatakan dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang melibatkan:

- a. Hakim pada semua peradilan
- b. Pejabat BUMN/BUMD
- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri
- d. Kepala Desa.

Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupatn Bulungan Tahun 2010 telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas Luber dan Jurdil dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran adminstratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan, *“Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas”*;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak

warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945] serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau melakukan penghitungan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Tabel 8

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Keterangan
1	Alwan Saputra, S.Pi., dan Haris Fadhilah, ST	363	
2	Drs.H.Budiman Arifin, M.Si., dan Drs.Liet Ingai, M.Si	18.572	Hasil dari pengurangan suara yang ditetapkan Termohon sebanyak 20.898 dikurangi 1.994 suara yang tidak sah dan 332 penggelembungan suara [20.898 – (1.994+332)].
3	Drs.H.Abdul Azis Muhammadiyah dan Ingkong Ala	10.766	
4	H. Anang Dachlan Djauhari, SE., dan Drs. H. DT. M. Syukur, M.AP	21.481	Hasil dari suara yang ditetapkan Termohon sebanyak 20.578 ditambah dengan 43 (wajib pilih yang tidak bisa memilih) dan 528 (pemilih yang tidak bisa memilih karena dipindah ke TPS yang jauh) serta 332 (penggelumbungan suara oleh Termohon) yang seharusnya masuk dan menambah perolehan suara Pemohon (20.578+43+528+332)
5	Ir.Ahmad Yani dan Syaiful Bachry, SE	1.213	

Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan penetapan hasil

perolehan suara yang diperoleh setiap pasangan calon atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, Sesuai Surat Keputusan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

*Kesatu*, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bulungan; atau

*Kedua*, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan di mana terdapat para pemilih yang tidak mempunyai NIK tetapi masuk di dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, khususnya di Kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Barat, Peso, Sekatak dan Peso Hilir dan penghitungan ulang suara di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah dan Bunyu; serta/atau

*Ketiga*, mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu 20.898 (suara sah *versi* Termohon) dikurangi 2.326 (suara tidak sah *versi* Pemohon), sehingga suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi sebanyak  $20.898 - 2.326 = 18.572$  dan/atau disertai dengan penambahan suara sah dari Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 43 dan 528 serta 332 suara yang berasal dari pemilih yang pro Pemohon yang mempunyai NIK tetapi disebutkan di dalam DPT, Pemilih yang tersebut di dalam DPT tetapi ditempatkan di TPS yang sangat jauh sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon menjadi  $20.578 + 43 + 528 + 332 = 21.481$ . Berdasarkan penghitungan tersebut di atas maka Pemohon seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu pada Kabupaten Bulungan Tahun 2010.

## **PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan

Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI /2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tertanggal 21 Juni 2010;

3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Drs.H.Budiman Arifin, M.Si., dan Drs.Liet Ingai, M.Si sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI /2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tertanggal 21 Juni 2010;
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 di seluruh Kabupaten Bulungan, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bulungan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada dengan menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Bulungan;

ATAU

7. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur melakukan: *kesatu*, Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010, khususnya di Kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Barat, Peso, Sekatak dan Peso Hilir; serta *kedua*, melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah dan Bunyu dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;

8. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bulungan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada dengan menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Bulungan;

ATAU

10. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Urut 4 atas nama H. Anang Dachlan Djauhari, SE dan Drs. H. DT. M. Syukur, M.AP sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Alwan Saputra, S.Pi., dan Haris Fadhilah, ST	363
2	Drs.H.Budiman Arifin, M.Si., dan Drs.Liet Ingai, M.Si	<b>18.572</b>
3	Drs.H.Abdul Azis Muhammadiyah dan Inggong Ala	10.766
4	H. Anang Dachlan Djauhari, SE., dan Drs. H. DT. M. Syukur, M.AP	<b>21.481</b>
5	Ir.Ahmad Yani dan Syaiful Bachry, SE	1.213

11. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Urut 4 atas nama H. Anang Dachlan Djauhari, SE dan Drs. H. DT. M. Syukur,

M.AP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010;

12. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

**[2.1]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-102, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 32/KPU-BUL/I/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 18 April 2010;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 33/KPU-BUL/I/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 18 April 2010;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/I/III/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Rapat Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Dalam Rangka Penyempurnaan Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 10 Mei 2010;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Perbandingan Wajib Pilih menurut DPT (Daftar Pemilih Tetap) antara yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak memiliki NIK;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Menggunakan Hak Pilih Sesuai Domisili/Tempat Tinggal;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Laporan Keberatan Atas Hilangnya Hak Pilih (Lampiran

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Kabupaten Bulungan Nomor 07/Pemilukada/VI/2010 tanggal 20 Juni 2010 (Model A-2 KWK);
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Daftar Penempatan Pemilih ke TPS yang jauh dari Domisili Pemilih (Data Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hulu & Tanjung Selor Hilir);
  11. Bukti P - 11 : Fotokopi saat Rapat Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih di KPUD Bukungan;
  12. Bukti P - 12 : Fotokopi Laporan ke KPU dan Bawaslu di Jakarta, perihal Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur;
  13. Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Anang Ber-Syukur perihal Pelanggaran Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2010;
  14. Bukti P - 14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwas Pemilukada Bulungan Nomor 03/Pemilukada/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
  15. Bukti P - 15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwas Pemilukada Bulungan Nomor 02/Pemilukada/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
  16. Bukti P - 16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwas Pemilukada Bulungan Nomor 11/Pemilukada/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
  17. Bukti P - 17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwas Pemilukada Bulungan Nomor 10/Pemilukada/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
  18. Bukti P - 18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwas Pemilukada Bulungan Nomor 08/Pemilukada/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
  19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulungan Nomor 162/KPU-BUL/I/VI/2010 perihal Indikasi Pelanggaran tanggal 22 Juni 2010;
  20. Bukti P - 20 : Fotokopi Pakta Integritas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 an.H. Anang Dachlan Djauhari, SE dan Datu M. Syukur;
  21. Bukti P - 21 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Model DB-2KWK);
  22. Bukti P - 22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Model BA11-KWK);
  23. Bukti P - 23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak) (Model C1-KWK);
  24. Bukti P - 24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah) (Model C1-KWK);
  25. Bukti P - 25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 4 Tanjung Buka

- Kecamatan Tanjung Palas Tengah) (Model C1-KWK);
26. Bukti P - 26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah) (Model C1-KWK);
27. Bukti P - 27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah) (Model C1-KWK);
28. Bukti P - 28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Long Bia Kecamatan Peso) (Model C1-KWK);
29. Bukti P - 29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Long Lian Kecamatan Peso) (Model C1-KWK);
30. Bukti P - 30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor) (Model C1-KWK);
31. Bukti P - 31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 15 Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor) (Model C1-KWK);
32. Bukti P - 32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 5 Apung Kecamatan Tanjung Selor) (Model C1-KWK);
33. Bukti P - 33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur) (Model C1-KWK);
34. Bukti P - 34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Punan Dulau Kecamatan Sekatak) (Model C1-KWK);
35. Bukti P - 35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur) (Model C1-KWK);
36. Bukti P - 36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Bunyu Barat Kecamatan Bunyu) (Model C1-KWK);
37. Bukti P - 37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Teras Nawang Kecamatan Tanjung Palas) (Model C1-KWK);
38. Bukti P - 38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas) (Model C1-KWK);



39. Bukti P - 39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Naha Aya Kecamatan Peso Hilir) (Model C1-KWK);
40. Bukti P - 40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Long Telenjau Kecamatan Peso Hilir) (Model C1-KWK);
41. Bukti P - 41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah) (Model C1-KWK);
42. Bukti P - 42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah) (Model C1-KWK);
43. Bukti P - 43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Lepak Aru Kecamatan Peso) (Model C1-KWK);
44. Bukti P - 44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Long Yiin Kecamatan Peso) (Model C1-KWK);
45. Bukti P - 45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Pungit Kecamatan Sekatak) (Model C1-KWK);
46. Bukti P - 46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 4 Pimping Kecamatan Tanjung Palas Tengah) (Model C1-KWK);
47. Bukti P - 47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Panca Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara) (Model C1-KWK);
48. Bukti P - 48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara) (Model C1-KWK);
49. Bukti P - 49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara) (Model C1-KWK);
50. Bukti P - 50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 Long Bia Kecamatan Peso) (Model C1-KWK);
51. Bukti P - 51 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peso Hilir (Model DA-KWK dan Model DA-1-KWK);

52. Bukti P - 52 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model DA-1-KWK);
53. Bukti P - 53 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sekatak (Model DA-KWK dan Model DA-1-KWK);
54. Bukti P - 54 : Fotokopi Pemilih yang terdaftar di TPS 27 Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah RT maupun TPS 27 Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Terlampir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) dan Kartu Pemilih;
55. Bukti P - 55 : Softcopy:
1. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
  3. Bukti P-57
  4. Bukti P-59
  5. Tabel 1
  6. Bukti P-7
  7. Bukti P-10
  8. Bukti P-54
56. Bukti P - 56 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 44/KPTS/KPU-BUL/I/V/2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BL/I/III/2010;
57. Bukti P - 57 : Fotokopi Rekap Pemilih Ganda DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010;
58. Bukti P - 58 : Soft Copy:
1. DPT yang diterima Tim Kampanye Anang ber'Syukur dari KPUD Bulungan (Data Copy CD KPU Bulungan tanggal 11 Mei 2010, 9.33.46);
  2. DP4 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;
59. Bukti P - 59 : Fotokopi Tabulasi DPT tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010;
60. Bukti P - 60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Long Bia Kecamatan Peso) (Model C1-KWK);
61. Bukti P - 61 : Fotokopi Daftar Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 Kabupaten Bulungan;
62. Bukti P - 62 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Bulungan Nomor 64/Panwaslu-Bul/III/2010, tanggal 1 Maret 2010, perihal, klarifikasi dukungan dan DPT ditunjukkan kepada Ketua KPU Kabupaten Bulungan;
63. Bukti P - 63 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Bulungan Nomor 117/Panwaslu-Bul/V/2010, tanggal 3 Mei 2010, perihal, DPT dan kampanye, ditunjukkan kepada Ketua KPU Kabupaten Bulungan;

64. Bukti P - 64 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Bulungan Nomor 202/Panwaslu-Bul/V/2010, tanggal 21 Juni 2010, perihal, Indikasi pelanggaran administrasi Pemilu, ditunjukkan kepada Ketua KPU Kabupaten Bulungan;
65. Bukti P - 65 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/01/2010/ GAKKUMDU;
66. Bukti P - 66 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/02/2010/ GAKKUMDU;
67. Bukti P - 67 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, Nomor B.782/I/IV.16/Epp.2/07/2010, perihal, Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama tersangka Hasan Bin Gumbai melanggar Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah lengkap;
68. Bukti P - 68 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/03/2010/ GAKKUMDU;
69. Bukti P - 69 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/01/VII/2010/Reskrim;
70. Bukti P - 70 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/02/VII/2010/Reskrim;
71. Bukti P - 71 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/03/VII/2010/Reskrim;
72. Bukti P - 72 : Softcopy:
1. Video Rekaman Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu Kabupaten Bulungan di Tingkat KPU tanggal 21 Juni 2010
  2. Foto: Kotak Suara dibuka sebelum rekapitulasi PPK di Kecamatan Sekatak.
73. Bukti P - 73 : Fotokopi Kotak Suara yang dibuka kembali setelah penghitungan di TPS di Kecamatan Sekatak (hardcopy);

74. Bukti P - 74	: Dokumentasi Foto Aksi Damai Aliansi Masyarakat Dukung Pemilu Kabupaten Bulungan Jujur;
75. Bukti P - 75	: Fotokopi Tuntutan Masyarakat Kabupaten Bulungan yang dihilangkan hak asasi sebagai WNI dalam peran serta memilih pemimpin daerah pada Pemilu Kabupaten Bulungan Tahun 2010;
76. Bukti P - 76	: Fotokopi Surat KPU Bulungan yang ditujukan ke Tim Pemenang Drs. H. Aziz Muhammadiyah dan Ingkong Ala Nomor 155/KPU.Bul/I/VI/2010, perihal Undangan;
77. Bukti P - 77	: Fotokopi Surat KPU Bulungan yang ditujukan ke TIM Pemenang Drs. H. Aziz Muhammadiyah dan Ingkong Ala Nomor 155/KPU.Bul/I/VI/2010, perihal Undangan;
78. Bukti P - 78	: Fotokopi Resume pertemuan antara KPU Bulungan dengan Aliansi Masyarakat Kabupaten Bulungan Dukung Pemilu Kabupaten Bulungan Jujur;
79. Bukti P - 79	: Fotokopi Jawaban KPU Bulungan atas pertanyaan Aliansi Masyarakat Kabupaten Bulungan Dukung Pemilu Kabupaten Bulungan Jujur;
80. Bukti P - 80	: Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jamaluddin selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk TPS 27 Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
81. Bukti P - 81	: Fotokopi Daftar DPS tidak masuk DPT (TPS 10);
82. Bukti P - 82	: Fotokopi Daftar DPS tidak masuk DPT (TPS 11);
83. Bukti P - 83	: Fotokopi Daftar DPS tidak masuk DPT (TPS 12);
84. Bukti P - 84	: Fotokopi Daftar DPS tidak masuk DPT (TPS 37);
85. Bukti P - 85	: Fotokopi Surat Panwas Nomor 117/Panwas-Bul/V/2010;

86. Bukti P - 86	: Fotokopi Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2009;
87. Bukti P - 87	: Fotokopi Data Katalis : Lembar Kish Grid;
88. Bukti P - 88	: Fotokopi Data Katalis : Panduan Lapangan;
89. Bukti P - 89	: Fotokopi Data Katalis : Hand Out Relawan;
90. Bukti P - 90	: Fotokopi Data Katalis : Nama Surveyor dan Desa terpilih;
91. Bukti P - 91	: Fotokopi Kliping Surat Kabar Harian Radar Tarakan, Senin 05 Juli 2010 "MK mulai sidang gugatan Anang";
92. Bukti P - 92	: Fotokopi Kliping Surat Kabar Metrokaltara, Senin 17 Mei 2010 "Pemilikada Bulungan 77.080 surat suara disiapkan";
93. Bukti P - 93	: Fotokopi Kliping situs Metrokaltara "Pemilikada Bulungan 77.080 surat suara disiapkan";
94. Bukti P - 94	: Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih yang memiliki NIK tetapi tidak terdaftar di DPT Pemilikada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan, TPS 28 Kelurahan Tanung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
95. Bukti P - 95	: Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, Nomor 788/Q-44.16/Epp.2/07/2010, perihal, Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama tersangka Asrori Bin Ngatimin melanggar Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah lengkap;
96. Bukti P - 96	: Fotokopi Data Katalis: Selebaran Profil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
97. Bukti P - 97	: Fotokopi Data Katalis: Kartu Indentitas Petugas Pemantau Pemilikada Kabupaten Bulungan 2010 a.n. Candra Alim;
98. Bukti P - 98	: Fotokopi Data Katalis: Surat Keterangan Terdaftar sebagai Lembaga Penghitungan Cepat dari KPU Pusat;
99. Bukti P - 99	: Fotokopi Data Katalis: Surat Tugas Nomor 080/B/PO Katalis/I/2010 a.n Candra Alim;
100. Bukti P - 100	: Fotokopi Data Katalis: Contoh Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomot Urut 2 yang dibagikan Katalis;
101. Bukti P - 101	: Fotokopi Data Katalis: Kartu Indentitas Petugas Survei Pilkada 2010 Kabupaten Bulungan 2010 a.n. Candra Alim;
102. Bukti P - 102	: Fotokopi Data Katalis: Modul Pemenangan Pilkada Kabupaten Bulungan, Budiman Arifin-Liet Ingai, Calon Bupati Kabupaten Bulungan 2010-2015;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 6 Juli 2010 mengajukan 7 (tujuh) saksi masing-masing bernama Syafaruddin, Fuazi, Syaiful B, Sugiri alias Giri Ferianto, Supangat, Nasir, dan Mafud Riyadi, dan pada persidangan tanggal 9 Juli 2010 mengajukan 9 (sembilan) saksi yang bernama Safaruddin,HS., Drs. Abdul Wahab,M.Si., Chandra Alim., Rialto Ansar., BE. Komaling.,Suhardi., Masrun., Agus Lian., dan Daryonto, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Syafaruddin

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret DPT telah diputuskan KPU dalam bentuk SK;
- Bahwa pada bulan Mei saat Penetapan Calon Nomor Urut, saksi mendesak KPU untuk meminta *softcopy* salinan DPT tetapi KPU tidak memberikan;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei, saksi diundang oleh KPU Bulungan. Dalam pertemuan tersebut semua saksi pasangan calon meminta *softcopy* salinan DPT, tetapi Ketua KPU meminta agar diberi kesempatan untuk pembetulan;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei, saksi diundang kembali oleh KPU Bulungan untuk menandatangani Berita Acara dan semua Tim Sukses Pasangan Calon menerima *softcopy* salinan DPT;
- Bahwa pada tanggal 14-15 Juni, saksi telah menyampaikan tentang DPT bermasalah kepada KPU karena ada masyarakat yg tidak terdaftar dalam DPT dan saksi melihat masyarakat berdemo di KPU karena tidak masuk dalam DPT;

## 2. Saksi Fuazi

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor 4;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 diadakan rekap di KPU Bulungan
- Bahwa saksi pasangan calon yang tidak hadir adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Panwas hadir;
- Bahwa saat rekapitulasi saksi mengajukan keberatan kepada KPU untuk melakukan penyesuaian dari C1 dengan C2 karena adanya coretan-coretan pada C1;
- Bahwa saksi menjelaskan ada perbendaan data dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 datanya sama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mengisi formulir keberatan;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tingkat TPS tidak mengajukan keberatan;

- Bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan yang menandatangani hasil rekapitulasi hanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 kotak suara yang tersegel sedangkan kotak yang lainnya tidak melihat;
- Bahwa saksi mempersoalkan kotak yg tidak tersegel, kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga mempersoalkan;
- Bahwa masalah kotak suara yang tidak tersegel, menurut saksi telah mengajukan keberatan ke Panwas dan Panwas telah menindaklanjutinya;
- Bahwa menurut saksi ada beberapa kecamatan yang bermasalah dimana Formulir C1-nya mengalami coretan/Tip x seperti Kecamatan Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Sekatak;

### **3. Saksi Syaiful B**

- Bahwa saksi adalah Tim IT, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa dalam pelaksanaan input data, saksi menggunakan SMS sebagai data awal;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak mendapatkan C1 ada 2 TPS
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari seseorang yang menyatakan ada 1 kotak suara masuk ke PPK sebelum rekapitulasi sudah terbuka di Kecamatan Sekatak;

### **4. Saksi Sugiri alias Giri Ferianto**

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 15 merangkap PPDP Petugas Pemutahiran Data Pemilih) dan Ketua KPPS TPS 16 Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa DPS = 451, setelah melakukan pencocokan dan penelitian = 341, DPT=303;
- Bahwa saksi menyatakan ada 38 orang hilang untuk memilih di TPS 16;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Ketua KPU pada saat Bimbingan Teknis PPS mengenai 38 orang yang kehilangan hak pilihnya di TPS 16 akan tetapi tidak ada penjelasan yang memuaskan dari KPU;

- Bahwa Hak pilih = 232, suara sah = 230, tidak sah = 2, sisa suara = 79;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada masalah di TPS-nya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari TPS lain ada warga yg kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar di Sengkawit, di TPS 26 ada sekitar 40 orang kehilangan hak pilih, di TPS 17 ada 13 orang kehilangan hak pilihnya;

#### **5. Saksi Supangat**

- Bahwa saksi salah satu dari 38 orang yg hilang hak pilihnya karena tidak masuk dalam DPT;
- Bahwa saksi tinggal di RT 15 Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Ketua RT nya adalah saksi Sugiri alias Giri Ferianto dan membenarkan keterangan saksi Sugiri;

#### **6. Saksi Nasir**

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan Saksi Supangat;
- Bahwa yang mendapatkan C 6 di tempat saksi hanya 1 orang yaitu atas nama isteri saksi;
- Bahwa saksi menyatakan banyak tetangganya yang tidak mendapatkan C6, seperti Bapak Uceng dan Bapak Riyadi;

#### **7. Saksi Mafud Riyadi**

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS TPS 17 dan PPDP Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa saksi setelah membagikan C6 masih ada warga yang tidak mendapatkan C6;
- Bahwa DPT = 600, hak pilih = 425 + 6 (pindahan), suara sah tidak ingat, suara tidak sah = 2, dan sisa suara tidak ingat;
- Bahwa saksi menyatakan pemenang di TPS 17 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **8. Saksi Safaruddin,HS**

- Bahwa saksi mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei, KPU telah mengundang masing-masing Tim Kampanye dalam agenda Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;

- Bahwa data awal dari 73.581 orang menjadi 74.225 orang dengan perubahan yaitu penambahan TPS 1 Transbaru sejumlah 252 dan penambahan pemilih yang telah didata dalam model A3-3 yang tersebar di 7 kecamatan berjumlah 392 sehingga total perubahan sebanyak 644 orang;
- Bahwa atas perubahan tersebut saksi menanyakan kepada KPU atas dasar hukum apa KPU melakukan perubahan terhadap DPT;
- Bahwa KPU melakukan perubahan DPT berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei saksi diundang kembali KPU meminta agar para saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan setelah itu KPU akan memberikan *softcopy*;
- Bahwa berdasarkan Koran Radar Tarakan, KPU menyiapkan 77.080 dan saksi mengetahui penambahan 1000 surat suara dari Koran;

#### **9. Saksi Drs. Abdul Wahab, M.Si**

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010, Bupati menyerahkan DP4 ke KPU dengan jumlah 86.520 jiwa menggunakan NIK dengan jumlah penduduk 130.766 jiwa
- Bahwa menurut saksi DPT yang memakai NIK berjumlah 1.994 jiwa;
- Bahwa penetapan 74.212 pemilih sehingga ada selisih 12.308 dengan DPT;
- Bahwa saksi menerima laporan KPU melaksanakan pendataan dari rumah ke rumah;

#### **10. Saksi Chandra Alim**

- Bahwa saksi adalah anggota Katalis dari lembaga survey dan *quick count* di Bulungan;
- Bahwa saksi menyatakan salah satu kegiatannya adalah mengumpulkan data, membagi stiker, membagi baju-baju, mencatat nama orang yang dituju, mencatat wilayah, alamat, nomor HP dan jumlah pemilih dalam rangka melakukan sampling;
- Bahwa hasil survey yang dilakukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat suara terbanyak sekitar 60%;



### 11. Saksi Rialto Ansar

- Bahwa saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi di TPS 5, Desa Apung dengan DPT = 222, Pemilih = 158, Suara sah = 154, Tidak sah = 4 dan sisa surat suara = 69
- Bawah Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 46 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 37 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 65 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 4 suara;
- Bahwa selesai penghitungan, saksi menandatangani C1;
- Bahwa saksi dan Saksi Pasangan Calon Nomor 5 tidak diberikan C1, tetapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh C1;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 di Desa Bukit Indah, Kecamatan Tanjung Selor, saksi mendapat laporan dari Mang Rodi kalau ia mendapat uang Rp. 100.000,- dari Bapak Bonaji;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut secara lisan ke anggota PPL yang bernama Agustinus;
- Bahwa tidak ada coretan pada saat cc1 ditandatangani saksi, KPPS nya bernama Mahjudin
- Bahwa Pak Bonaji yang dimaksud saksi adalah anggota KPPS
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap pencoretan yang ada di Blanko C1.

### 12. Saksi BE. Komaling

- Bahwa saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 17, Kelurahan Tanjung Selor Ilir; dengan DPT = 600, Pemilih = 415, Suara sah 412, Tidak sah 3 dan sisa surat suara 200;
- Bahwa di tempat pendaftaran pemilu, saksi melihat perbincangan antara petugas pendaftar dengan pemilih, dimana pemilih tersebut dari Kecamatan Longbang memilih di Kecamatan Tanjung Selor dengan membawa surat pindah;
- Bahwa saksi melihat ada 7 orang yang menggunakan Formulir A7 (form pindah memilih) yang memilih di kecamatannya;

### 13. Saksi Suhardi

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010, sekitar jam 23.00, di RT 6, Kelurahan Tanjung Palas, saksi mendengar informasi dari Muhammad Saleh, ipar dari Bapak Masrun, anak dari Ibu Fatimah kalau ada pembagian uang kepada masyarakat oleh Ketua RT yang bernama Syamsuddin;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 2 orang yang menerima uang masing-masing Rp. 100.000,- yaitu Ibu Fatimah dan Saudara Masrun;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung mendatangi Ibu Fatimah dan Saudara Masrun, kemudian saksi melaporkan ke Panwas Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan diterukan ke Panwas Kabupaten termasuk Ibu Fatimah & Saudara Masrun;
- Bahwa laporan tersebut telah dibuatkan BAP di Polres Kabupaten Bulungan dan sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Tanjung;
- Bahwa saksi menyatakan di tempat saksi sendiri, khususnya di RT 4, Ketua RT yang bernama Hanafiah membagikan uang dengan alasan sedekah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian uang dari ipar saksi sendiri sebesar Rp. 40.000,-

### 14. Saksi Masrun

- Bahwa saksi telah penerima uang Rp. 200.000,- yang diberikan oleh Ketua RT yang bernama Syamsuddin untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi menerima uang Rp. 200.000,- masing-masing untuk saksi dan ibunya (Ibu Fatimah)
- Bahwa peristiwa tersebut dalam proses dan uangnya menjadi barang bukti;

### 15. Saksi Agus Lian

- Bahwa saksi berada di warung "Sabar Menunggu", di Tanjung Selor, mendengar ada isu pembagian uang (*money politic*) di SP 7 (daerah transmigrasi);
- Bahwa untuk mengecek kebenaran isu tersebut dalam perjalanan saksi bertemu dengan Bapak Daryanto dan menanyakan apakah menerima uang;
- Bahwa Bapak Daryanto menerima uang dari Bapak Asrori;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Bapak Asrori dari mana uang yang dibagikan uang berasal dari SRB (Sukarelawan Bersatu) yang diketuai Bapak Joko dan diterima bapak Asrori sebanyak 10 juta;

#### **16. Saksi Daryonto**

- Bahwa saksi menerima uang dari Asrori sebanyak Rp. 100.000,- untuk mendukung Bapak Budiman;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Agus Lian

**[2.3]** Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2010, Termohon menyampaikan jawaban tertulis Termohon dan tanggapan Pihak Terkait, sebagai berikut:

#### **JAWABAN TERTULIS TERMOHON**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, maka pada tanggal 28 Desember 2009 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti T-1).
3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 32/KPU-BUL/I/IV/2010 tanggal 18 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu pada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti T-2), dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 33/KPU-BUL/I/IV/2010 tanggal 18 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu pada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti T-3), memang benar Termohon telah menetapkan 5 Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, yang terdiri dari:

- 1) Alwan Saputra, S.Pi dan Haris Fadhilah, ST, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - 2) Drs H Budiman Arifin, M.Si dan Drs Liet Ingai, M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - 3) Drs H Abdul Azis Muhammadiyah dan Ingkong Ala, Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - 4) H Anang Dachlan Djauhari, SE dan Drs H DT M Syukur, M.Ap, Pasangan Calon Nomor Urut 4;
  - 5) Ir Ahmad Yani dan Syaiful Bachry, SE, Pasangan Calon Nomor. Urut 5;
4. Bahwa Termohon akui berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada di Tingkat KPU Kabupaten Bulungan yang merupakan bagian dari Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (lampiran, Bukti T-4), jumlah pemilih yang terdaftar untuk mengikuti pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tanggal 16 Juni 2010 tercatat sebanyak 74.212 orang pemilih, dengan jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak suaranya sebanyak 53.964 orang, dan pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya 20.248 orang, dengan hasil akhir perolehan suara:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alwan Saputra, S.Pi dan Haris Fadhilah, ST, sebanyak 363 suara sah atau 0,7%;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs H Budiman Arifin, M.Si dan Drs Liet Ingai, M.Si sebanyak 20.898 suara sah atau 38,83%;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs H Abdul Azis Muhammadiyah dan Ingkong Ala sebanyak 10.766 suara sah atau 20%;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4 H Anang Dachlan Djauhari, SE dan Drs H DT M Syukur, M.Ap sebanyak 20.578 suara sah atau 38,24%;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir Ahmad Yani dan Syaiful Bachry, SE sebanyak 1.213 suara sah atau 2%;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004, dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Bulungan tanggal 21 Juni 2010 beserta lampirannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs H Budiman Arifin, M.Si dan Drs Liet Ingai, M.Si, sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak di atas 30 persen, telah Termohon tetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada di Kabupaten Bulungan Periode 2010-2015, yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 (lihat, Bukti T-4 berikut lampirannya).

5. Bahwa benar pula berdasarkan SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti T-5), Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 telah menetapkan Rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, dengan rincian yang pada pokoknya:
  - Jumlah kecamatan = 10 (Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Timur; Tanjung Palas Barat; Tanjung Palas Utara; Tanjung Palas Tengah; Peso; Peso Hilir; Sekatak; dan Bunyu);
  - jumlah PPS se-Kabupaten Bulungan = 81 PPS;
  - jumlah TPS se-Kabupaten Bulungan = 256 TPS;
  - jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Bulungan = 73.581 (laki-laki 39.651 orang dan perempuan 33.930 orang).
6. Bahwa akan tetapi terhadap keberatan-keberatan yang diuraikan Pemohon dalam huruf a sampai dengan f surat permohonannya, Termohon menolaknya dengan tegas karena tidak berdasar serta sebagian besar hanya berupa tuduhan-tuduhan yang bersifat asumsi tanpa didukung oleh data yang konkret dan *valid*, sebagaimana akan Termohon sampaikan dalam pembahasan selanjutnya di bawah ini.

**TERHADAP KEBERATAN PADA HURUF A TENTANG PELANGGARAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA PPK SEBELUM RAPAT PLENO REKAPITULASI KPU KABUPATEN**

1. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan seolah-olah Termohon telah membuka seluruh kotak suara dari 10 PPK sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 21 Juni 2010, sehingga Termohon dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.
2. Bahwa sebelum menanggapi tuduhan Pemohon tersebut, perlu Termohon jelaskan secara singkat tentang tata cara penanganan logistik (*ic.* Kotak suara) khususnya aturan tentang pengembalian logistik Pemilukada dari KPPS, PPS dan PPK kepada KPU Kabupaten Bulungan pasca pemungutan suara, yakni sebagaimana yang digariskan dalam angka III Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010 (Bukti T-6), sebagai berikut di bawah ini:

#### **A. Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Setelah selesai seluruh rangkaian kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat KPPS, maka kegiatan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Segera menyampaikan Dokumen Berita Acara dan lampirannya kepada saksi, Panwaslap, PPS dengan mempedomani Buku Panduan KPPS;
- 2) Dokumen berupa Berita Acara dan lampirannya termasuk Formulir Model C2-KWK dikemas dalam sampul kertas kode V.S1-KWK yang akan disampaikan ke PPK dan KPU Kabupaten Bulungan dimasukkan dalam kotak suara;
- 3) Surat suara agar dikemas dalam sampul kertas sesuai keterangan isi pada sampul kertas yang tersedia, untuk surat suara sah menggunakan sampul kertas kode V.S2-KWK, surat suara tidak sah menggunakan sampul kertas kode V.S3-KWK, surat suara rusak atau keliru dicoblos, tidak digunakan, menggunakan sampul kertas kode V.S4-KWK, agar setiap sampul kertas disegel dan masukkan ke dalam kotak suara;
- 4) Kemudian kotak suara yang berisi dokumen Berita Acara dan lampirannya, Formulir Model C2-KWK ukuran plano, surat suara, salinan DPT, Formulir C6-KWK, digembok dan disegel termasuk pada lubang bagian atas kotak suara juga disegel tertutup;

- 5) Ingat kepada KPPS dilarang memasukkan tinta sidik jari ke dalam kotak suara.

#### **B. Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

- 1) Tugas PPS hanya sebagai penyalur logistik, baik pada saat distribusi maupun pengembalian logistik;
- 2) PPS dilarang membuka kotak suara dan melakukan rekapitulasi penghitungan suara;
- 3) Mengumumkan hasil penghitungan suara berupa Berita Acara (Formulir Model C-KWK), sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir Model C1-KWK) dan rincian perolehan suara (Formulir Lampiran Model C1-KWK), seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

#### **C. Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

- 1) Berita Acara Rekapitulasi dan seluruh lampirannya di tingkat PPK termasuk Berita Acara dan seluruh lampirannya di tingkat KPPS dalam wilayah kerja PPK agar dikemas di luar kotak suara dengan menggunakan sampul kertas kode III.S1-KWK tersegel dan diserahkan ke KPU Kabupaten Bulungan;
  - 2) Kotak suara tetap dalam kondisi tersegel pada gembok, dengan isi kotak suara berupa surat suara, Formulir C6-KWK, Salinan DPT (Formulir Model A4-KWK);
  - 3) PPK dilarang mencampur atau menggabung surat suara dalam satu atau lebih kotak suara, jadi biarkan surat suara tersebut dalam kotak suara sesuai TPS-nya masing-masing;
  - 4) Kotak suara beserta isi dan bilik suara diserahkan ke KPU Kabupaten Bulungan dalam jumlah dan kondisi semula.
3. Bahwa oleh karena itu dengan mengacu kepada angka Romawi III huruf c Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis (BIMTEK-Bukti T-12), tidak benar jika dikatakan Termohon telah membuka seluruh kotak suara dari 10 PPK sebelum Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 21 Juni 2010, oleh karena:
- 3.1. mengikuti petunjuk teknis di huruf C angka 1, setiap PPK di Kabupaten Bulungan menyimpan jadi satu Berita Acara rekapitulasi dan seluruh

lampirannya di tingkat PPK termasuk Berita Acara dan seluruh lampirannya di tingkat KPPS dalam wilayah kerja PPK dengan menggunakan sampul kertas kode III.S1-KWK tersegel, terpisah atau berada di luar kotak suara dari tiap-tiap TPS.

- 3.2. adapun pembukaan kotak suara yang berisikan Berita Acara Penghitungan Suara Tingkat KPPS dari seluruh TPS di kecamatan bersangkutan, dilakukan pada waktu PPK setempat mengadakan penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK, sesuai yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009: *“Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ... dst ...”*;

Dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009: *“Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa/kelurahan”*, PPK hanya melakukan penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam tingkat KPPS, dan tidak lagi melakukan penghitungan terhadap surat suara yang terbungkus dalam sampul yang tersegel, yaitu:

- Sampul Kertas Kode V.S2-KWK untuk surat suara SAH;
- Sampul Kertas Kode V.S3-KWK untuk surat suara TIDAK SAH;
- Sampul Kertas Kode V.S4-KWK untuk surat suara rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara tidak terpakai;

Jadi ketiga sampul yang berisi surat suara sah; tidak sah; surat suara rusak atau keliru dicoblos dan surat suara tidak terpakai sama sekali tidak disentuh oleh PPK. Setelah selesai melakukan penghitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPPS, maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK kemudian dimasukkan ke dalam



satu sampul yang tersegel. Sedangkan Berita Acara dan Rekapitulasi Tingkat KPPS (C1-KWK) dimasukkan kembali ke kotak yang berisikan surat suara dari tiap-tiap TPS dan kotak ditutup kembali serta disegel seperti sedia kala. Semua proses mulai dari pembukaan kotak suara dari tiap-tiap TPS dan penghitungan rekapitulasinya oleh PPK berdasarkan berita acara dan rekapitulasi di tingkat KPPS (C1-KWK), sampai dengan dimasukkannya Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat PPK ke dalam satu sampul tersegel, hingga kembali ditutup dan disegelnya kotak yang berisikan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS (C1-KWK) ke dan surat suara dari TPS, dilakukan secara terbuka di hadapan saksi-saksi pasangan calon, Panwaslap (Panitia Pengawas Pemilukada Lapangan), dan anggota masyarakat yang hadir. Dan pada saat itu saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, maupun warga masyarakat serta Panwas Pemilukada Lapangan tidak ada satu pun yang menyatakan keberatan atau protes kepada PPK;

- 3.3. kemudian sampul tersegel yang berisikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK, bersama-sama dengan seluruh kotak yang berisikan surat suara dari TPS, dikirimkan oleh masing-masing PPK se-Kabupaten Bulungan ke KPU Kabupaten Bulungan. Jadi pada saat tiba di KPU Kabupaten Bulungan, sampul tersegel berisikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK sudah berada di luar dan terpisah dari kotak surat suara TPS yang memuat suara sah/tidak sah dan sisa surat suara tidak terpakai serta surat suara rusak/salah coblos. Oleh KPU Kabupaten Bulungan kemudian tiap-tiap sampul tersegel berisikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK maupun seluruh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPPS yang diserahkan oleh PPK se-Kabupaten Bulungan (10 PPK) dimasukkan ke dalam 1 kotak tersendiri untuk menjaga keamanannya;
4. Bahwa dengan demikian terjawab serta mementahkan tuduhan Pemohon di angka 3 bagian huruf a surat permohonannya, mengapa Termohon hanya menempatkan 1 (satu) kotak suara di dekat meja Termohon selaku pimpinan

rapat dan kemudian dibuka di hadapan saksi dan masyarakat yang hadir di rapat tersebut. Yakni, tidak benar sinyalemen Pemohon yang menggambarkan seolah-olah kotak suara dari 10 PPK telah dibuka sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan. Karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, 1 kotak suara yang dilihat Pemohon tersebut, adalah sebuah kotak yang berisikan 10 sampul atau amplop dari 10 PPK yang di dalamnya tersimpan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, yang sudah dalam kondisi terpisah dari kotak-kotak yang berisikan surat suara pada waktu diterima oleh Termohon dari PPK, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22 huruf a Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, yang berbunyi:

*“Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi: a. kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK”.*

Dan dihubungkan dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK beserta lampirannya”.*

Jadi terlihat bahwa penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon di tingkat KPU kabupaten/kota hanyalah menghitung rekapitulasi suara di tingkat PPK se-Kabupaten Bulungan dan bukan lagi penghitungan terhadap surat suara, dengan sendirinya yang dibawa dan ditempatkan di meja Termohon hanyalah sebuah kotak yang berisikan sampul atau amplop dari 10 PPK se-Kabupaten Bulungan yang tiap kotaknya berisikan Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK. Dan ketika kotak dibuka untuk dimulai penghitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK se-Kabupaten Bulungan, maka wajar jika Pemohon maupun warga masyarakat yang hadir menyaksikan melihat bahwa di dalam kotak tersebut terdapat 10 sampul atau amplop besar dari PPK se-Kabupaten Bulungan.

5. Bahwa oleh karena itu tuduhan Pemohon yang menyatakan seolah-olah Termohon telah membuka kotak suara yang berisikan sampul atau amplop PPK se-Kabupaten Bulungan dari kotak-kotak suara PP sebelum dilakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten/Kota, merupakan tuduhan yang menyesatkan dan bertendensi fitnah. Termohon samasekali tidak pernah membuka kotak yang berisikan berita acara rekapitulasi tingkat PPK. Karena sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sampul atau amplop besar dari tiap-tiap PPK se-Kabupaten Bulungan yang berisikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, diserahkan oleh masing-masing PPK tidak dalam kondisi di dalam kotak suara.
6. Bahwa pada kenyataannya, pada saat Termohon memulai Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten sampai dengan dibuatkan Berita Acara Rekapitulasi, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mempermasalahkan kondisi 10 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK yang ditaruh di dalam satu kotak suara. Namun ketika akan dibacakan surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih, Tim Sukses Pemohon dengan berbagai alasan mencoba menunda-nunda diantaranya dengan tuntutan membuka kotak suara untuk minta diperlihatkan hasil perhitungan rekapitulasi di tingkat KPPS (Formulir Model C1-KWK), yang tentu saja tidak dapat dipenuhi Termohon karena jenzangnya sudah lewat. Sebab, jika ada keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan di tingkat KPPS, seharusnya diajukan pada saat penghitungan dilaksanakan di tingkat KPPS masing-masing TPS.

Bahwa selain itu, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercatat baik dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dalam sampul atau amplop tersegel tersebut, tidak ada satu pun yang berbeda atau berselisih dengan yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK yang diterima dan dipegang oleh masing-masing pasangan calon.

**TERHADAP KEBERATAN PADA HURUF B TENTANG PERUBAHAN DOKUMEN BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA OLEH PENYELENGGARA PEMILUKADA KABUPATEN BULUNGAN SECARA SEPIHAK**

1. Bahwa Termohon menolak tuduhan Pemohon yang menyebutkan Termohon telah menciderai prinsip Pemilukada yang jujur, bersih dan adil berkaitan dengan banyak ditemukannya berkas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPPS dan PPK yang dirubah secara sepihak (berupa pencoretan dan atau menutup dengan Tip-Ex) tanpa melalui rapat pleno di tingkatan masing-masing.
2. Bahwa Termohon akui memang benar ada diantara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPPS yang mengalami pencoretan atau ditutup Tip-Ex, tetapi hal itu terjadi hanya sporadis di beberapa TPS dalam beberapa desa yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
  - 2.1. sekadar kekeliruan yang bersifat manusiawi, yaitu salah tulis angka jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih, sehingga keliru pula dalam mencantumkan jumlah pemilih seluruhnya (laki-laki dan perempuan) yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih, sebagaimana yang dapat dilihat dari Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK, Bukti T-7), yaitu:
    - jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih dari sebelumnya 130 dicoret dan diganti menjadi 129, sehingga jumlah pemilih seluruhnya (laki-laki dan perempuan) yang menggunakan hak pilih dari sebelumnya 293 dicoret dan diganti menjadi 292, dengan

- dibubuhi paraf oleh petugas KPPS setempat (lihat Model C1-KWK kolom Data Pemilih);
- pencoretan dan penggantian angka tersebut dilakukan dengan satu coretan garis datar, sehingga angka yang tercantum semula tetap dapat dilihat dengan jelas;
  - pencoretan dan penggantian angka di kolom data pemilih tersebut disetujui oleh para Saksi Pasangan Calon yang hadir termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Syamidin;
  - pencoretan dan penggantian angka di kolom data pemilih tersebut tidak mempengaruhi atau mengubah jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan di TPS (Lampiran Model C1-KWK);
  - di lembar Keberatan Saksi (Model C3-KWK) tertulis Nihil, sebagai bukti bahwa para saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS bersangkutan;

Contoh lain terjadi di TPS 03 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Bukti T-8) dengan kesalahan tulis:

- pada kolom penerimaan dan penggunaan surat suara Formulir Model C1-KWK, semula di baris surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 92, tetapi kemudian dicoret alias nihil, kemudian dibubuhi paraf oleh anggota KPPS setempat;
- pada baris surat suara yang tidak terpakai, semula tertulis 305 tetapi dicoret dan diganti menjadi 92, kemudian dibubuhi paraf oleh anggota KPPS setempat;
- di Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (lampiran Model C1-KWK), Pasangan Calon Nomor Urut 3 perolehan suara sahnya semula tertulis 140 tetapi dicoret dan diganti dengan 92, dengan dibubuhi paraf anggota KPPS setempat;

- kesemua pencoretan dan penggantian tersebut disetujui oleh para saksi pasangan calon yang hadir, baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Gawir, maupun oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Roni, yang perolehan suara sahnyanya diralat dari 140 menjadi 92;
- di lembar Keberatan Saksi (Model C3-KWK) tertulis Nihil, sebagai bukti bahwa para saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS bersangkutan;

2.2. akibat sumber daya manusia (SDM) petugas KPPS yang minim atau terbatas, sehingga terkadang tidak memahami pengarahannya yang telah diberikan sebelumnya bahwa untuk kejadian salah tulis cukup dicoret dan diganti angkanya dengan dibubuhi paraf. Terkadang karena tidak memahami apa itu istilah paraf, petugas menerjemahkannya di Tip-Ex, seperti yang terjadi di TPS 1 Desa Long Lian Kecamatan Peso (Bukti T-9), yaitu:

- pada kolom Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara Formulir Model C1-KWK, di baris surat suara yang tidak terpakai tercantum angka 60 yang ditulis di atas hapusan Tip-Ex. Kejadian ini tidak berindikasi manipulasi, karena dari jumlah surat suara yang diterima TPS sebanyak 185 dikurangi dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 125 akan menyisakan surat suara tidak terpakai sebanyak 60 lembar;
- saksi-saksi pasangan calon yang hadir, dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Bethy. T maupun dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Ester. T membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda tidak berkeberatan;
- di lembar Keberatan Saksi (Model C3-KWK) tertulis Nihil, sebagai bukti bahwa para saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS bersangkutan;

Contoh lain terjadi di TPS 01 Desa Punan Dulau Kecamatan Sekatak (Bukti T-10) dengan kesalahan tulis:

- Pencoretan dan penggantian jumlah pemilih dalam DPT TPS di kolom data pemilih, untuk pemilih laki-laki dan perempuan dicoret dan diganti tanpa dilakukan paraf, tetapi tanpa indikasi menambah atau mengurangi jumlah pemilih terdaftar karena jumlah keseluruhannya (kolom 3 + 4) tetap 162 orang;
  - Penghapusan dengan menggunakan Tip-Ex pada kolom Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara, di mana di bagian Surat suara tidak terpakai dihapus dengan Tip-Ex dan ditulis angka baru 21, serta di bagian surat suara terpakai dihapus dengan Tip-Ex dan ditulis angka baru 145. Inipun tergolong sebagai kesalahan tulis yang tidak disengaja, dan tidak berindikasi manipulasi. Dapat dikatakan demikian, karena antara jumlah DPT sebanyak 162 dengan yang menggunakan hak pilih 144 dan tidak menggunakan hak pilih (golput) 18 serta jumlah pemilih dari TPS lain 1, berarti surat suara terpakai memang benar berjumlah 145. Karena surat suara yang diterima TPS (termasuk 2,5% cadangan) seluruhnya 166, maka dengan sendirinya surat suara tidak terpakai berjumlah  $166 - 145 = 21$  lembar;
  - Pencoretan dan penggantian angka di kolom Data Pemilih maupun di kolom Penggunaan dan Penerimaan Surat Suara tersebut disetujui oleh para saksi pasangan calon yang hadir termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Jonadi;
  - Di lembar Keberatan Saksi (Model C3-KWK) tertulis Nihil, sebagai bukti bahwa para saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS bersangkutan;
3. Bahwa dari sampel Catatan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di beberapa TPS (Model C1-KWK) seperti disampaikan di atas, memberikan gambaran bahwa terjadinya pencoretan dan penggantian bahkan penggantian menggunakan Tip-Ex di Formulir Model C1-KWK, semata-mata sebagai akibat rendahnya SDM di tingkat penyelenggara pada KPPS yang berada di pelosok-pelosok desa pedalaman. Pemohon harus menyadari bahwa wilayah pedesaan di Kabupaten Bulungan masih banyak yang tersebar di wilayah pedalaman

yang masih sulit dijangkau oleh transportasi darat, dan bahkan sebagian besar masih belum memiliki sekolah lanjutan tingkat SLTP. Jadi harap dimaklumi jika ada sebagian warga desa yang direkrut menjadi anggota KPPS belum begitu memahami pengisian formulir yang agak rumit seperti halnya Model C1-KWK, sehingga menyebabkan adanya kesalahan-kesalahan penulisan angka baik sekedar kekeliruan menulis, menjumlah, maupun kekeliruan menempatkan angka pada kolom yang sesuai.

4. Bahwa terhadap kasus-kasus perobahan dokumen Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS/TPS lainnya yang ada disampaikan Pemohon yang terdiri dari 31 item (28 di tingkat KPPS dan 3 di tingkat PPK), akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

1) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak (Model C-KWK, Bukti T-11), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:

- Sesuai dengan bukti yang ada pada Termohon, sama sekali tidak terjadi pencoretan, hanya sekedar tanda centang (V) menggunakan pensil yang tidak mengenai tulisan angkanya. Maksudnya hanya untuk memastikan bahwa angka-angka di kolom telah benar baik jumlah maupun tempatnya;

2) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK, Bukti T-12), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:

- Saksi-saksi kelima Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Mahadi turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara



Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 4 Desa Tanjung Buka Kecamatan. Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK, Bukti T-13), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena :

- Saksi-saksi kelima Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama ATMA turut bertandatangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;
- 4) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK, Bukti T-14), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:
- Tidak terjadi penulisan tidak sesuai dengan aslinya, yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Yusuf Sakroni,
- 5) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK, lihat Bukti T-8), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan pada angka 2.1 di atas.
- 6) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Long Bia Kecamatan. Peso (Model C-KWK, Bukti T-15), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:
- Sesuai bukti yang ada pada Termohon sama sekali tidak terjadi pencoretan sedikit pun;
  - Para saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor 4 yang bernama Zaenal Game turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

- 7) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Long Lian Kecamatan Peso (Model C-KWK, lihat Bukti T-9), dianggap sudah terjawab dalam uraian angka 2.2 di atas.
- 8) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor (Model C-KWK, Bukti T-16), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:
  - Tidak terjadi penulisan tidak sesuai dengan aslinya, yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Mas Ut, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;
- 9) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 15 Desa Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor (Model C-KWK, Bukti T-17), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:
  - Tidak terjadi penulisan tidak sesuai dengan aslinya, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama M Arif, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;
- 10) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 5 Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor (Model C-KWK, Bukti T-18), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:
  - Yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Rialto Ansar, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

- 11)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur (Model C-KWK, Bukti T-19), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:
- Yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama THOMAS TOLANGI, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;
- 12)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Punan Dulau Kecamatan Sekatak (Model C-KWK, lihat Bukti T-10), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya penggantian dengan Tip-Ex, dianggap sudah terjawab dalam uraian angka 2.2 di atas.
- 13)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur (Model C-KWK, Bukti T-20), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:
- Saksi-saksi kelima Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Samsuddin turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;
- 14)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu (Model C-KWK, Bukti T-21), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:
- Saksi-saksi kelima Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Muh. Iping turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

- 15)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Teras Nawang Kecamatan Tanjung Palas (Model C-KWK, Bukti T-22), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:
- Yang terjadi hanya sekedar penghapusan dengan Tip-Ex di baris Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon, tanpa merubah perincian perolehan suara pasangan calon, disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Riduansyah, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;
- 16)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas (Model C-KWK, Bukti T-23), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:
- Tidak terjadi penulisan tidak sesuai dengan aslinya, yang benar terjadi pencoretan di bagian Jumlah Surat Suara Yang Terpakai yang diparaf oleh Petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Daniel Aing, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;
- 17)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Naha Aya Kecamatan Peso Hilir (Model C-KWK, Bukti T-24), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:
- Saksi-saksi kelima Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Dimus U turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;
- 18)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Long Telenjau Kecamatan

Peso Hilir (Model C-KWK, Bukti T-25), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:

- Saksi-saksi kelima Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Udin Yaba turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

19)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK, Bukti T-26), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:

- Yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Adam, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

20)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK, Bukti T-27), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:

- Saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Sabarianto turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

21)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Lepak Aru Kecamatan Peso (Model C-KWK, Bukti T-28), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:

- Saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Daniel Injau turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

22)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Long Yin Kecamatan Peso (Model C-KWK, Bukti T-29), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:

- Tidak benar karena tidak pernah ada keberatan sebelumnya dari Pemohon;

23)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Pungit Kecamatan Sekatak (Model C-KWK, Bukti T-30), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:

- Tidak terjadi penulisan tidak sesuai dengan aslinya, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

24)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 4 Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Tengah (yang benar Kecamatan Tanjung Palas Utara) (Model C-KWK, Bukti T-31), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:

- Saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Simon turut bertanda tangan di Form Model C-KWK, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

25)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Panca Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara (Model C-KWK, Bukti T-32), tidak benar jika dikatakan telah terjadi penulisan yang tidak sesuai aslinya, oleh karena:

- Yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Rochim, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

26)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Kelubir Kecamatan Tanjung

Palas Utara (Model C-KWK, lihat Bukti T-7), mohon ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam angka 2.1 di atas.

27)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara (Model C-KWK, Bukti T-33), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:

- Yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama ROCHIM, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

28)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Long Bia Kecamatan Peso (Model C-KWK, Bukti T-34), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:

- Yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas KPPS, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Jurinti Mading, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi di Form Model C3-KWK;

29)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model DA-A.KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di PPK Kecamatan Peso Hilir (Model DA-KWK, Bukti T-35), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:

- Yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas PPK, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama ..., dan tidak ada pernyataan keberatan saksi;

30)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model DA-A.KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di PPK Kecamatan Tanjung Palas Tengah

(Model DA-KWK, Bukti T-36), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:

- Yang benar adalah pencoretan yang telah diparaf oleh Petugas PPK, dan disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Kasmin, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi;

31)Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model DA-A.KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di PPK Kecamatan Sekatak (Model DA-KWK, Bukti T-37), tidak benar jika dikatakan telah terjadi pencoretan sepihak, oleh karena:

- Disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Ramsyah, dan tidak ada pernyataan keberatan saksi;

Bahwa selain itu, proses penghitungan suara di setiap TPS oleh KPPS dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 PP Nomor 6 Tahun 2005, yaitu:

*Ayat (3): Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:*

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;*
- b. jumlah dari TPS lain;*
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan*
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;*

*Ayat (4): Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.*

*Ayat (7): Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.*

*Ayat (8): Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan*



*terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Dari tata cara penghitungan suara sebagaimana Termohon kemukakan di atas, terlihat tidak ada kesempatan atau peluang bagi KPPS di setiap TPS untuk melakukan kecurangan, penggelembungan atau penggembosan suara, tanpa diketahui oleh para saksi Pasangan Calon, Panwaslap, Pemantau atau warga masyarakat. Sehingga seandainya terjadi kecurangan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka tentunya saat itu juga akan terjadi protes keras dari saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon sendiri, Panwaslap, pemantau atau dari kalangan warga masyarakat yang ikut hadir, dan kasusnya pasti akan menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Tetapi kenyataannya kecurangan-kecurangan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah disinggung-singgung oleh pihak lain, maupun diadukan kepada Panwas Pemilikada.

Jadi dapat Termohon katakan, tuduhan yang disampaikan Pemohon tersebut sifatnya asumptif dan sangat spekulatif.

3. Bahwa yang paling penting, adanya penggantian angka baik melalui pencoretan maupun dengan menggunakan Tip-Ex di Formulir Model C1-KWK tersebut, selain tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, juga hanya terjadi secara *sporadis* dan *kasuistis* di beberapa TPS terutama yang berada di desa-desa pelosok pedalaman. Jadi bukan sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

#### **TERHADAP KEBERATAN PADA HURUF A TENTANG DPT BERMASALAH**

1. Bahwa sebelum menanggapi keberatan Pemohon lebih jauh, perlu kiranya dikemukakan kronologis tahap-tahap proses pendaftaran pemilih yang telah dilaksanakan oleh Termohon dan jajaran perangkat di bawahnya dalam Pemilikada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 agar diperoleh gambaran yang jelas dan utuh tentang latar belakang diperolehnya jumlah pemilih pada DPT seperti sekarang ini. Yaitu, pada tanggal 04 Januari 2010 Bupati Bulungan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan selaku Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Termohon selaku Pihak Kedua DP4 (Daftar Penduduk

Potensial Pemilih Pemilu) dan DAK2 (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan), dengan kesepakatan:

Bahwa Pihak Pertama karena jabatannya telah menyerahkan soft copy CD sebanyak 2 (dua) set dan *Print Out (hard copy)* Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 1 (satu) set untuk keperluan Pemilukada Kabupaten Tahun 2010, dengan rincian:

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4):

Laki-laki = 47.044 jiwa

Perempuan = 39.476 jiwa

Jumlah laki-laki dan perempuan = 86.520 jiwa, dan

Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) :

Laki-laki = 70.440 jiwa

Perempuan = 60.326 jiwa

Jumlah laki-laki dan perempuan = 130.766 jiwa;

kepada Pihak Kedua seperti terlampir dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut di atas dari Pihak Pertama.

Pihak Kedua telah menerima barang dokumen dimaksud dari pihak pertama dalam keadaan baik untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010;

tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Antara Bupati Bulungan Dengan KPU Kabupaten Bulungan tanggal 04 Januari 2010 (Bukti T-38).

2. Bahwa DP4 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tersebut yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, akan dijadikan dasar penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) oleh PPS dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) pada Pemilukada Kabupaten Bulungan, dengan susunan kegiatan:

- 1) Menerima DP4 dari KPU Kabupaten Bulungan melalui PPK, baik dalam bentuk *softcopy/CD* maupun *hardcopy/photocopy*, dari tanggal 15-25 Januari 2010;
- 2) Melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih, yakni menyusun DPS ke dalam Formulir Model A1-KWK berdasarkan DP4, berbasis RT/RW atau sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang untuk setiap TPS. Masing-masing lembar formulir pada baris berisi 20 pemilih, kecuali halaman terakhir menyesuaikan. Kegiatan berlangsung dari tanggal 25-31 Januari 2010;
- 3) Setelah DPS disahkan dalam Rapat Pleno PPS, kemudian diumumkan pada tanggal 1-22 Pebruari 2010 di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus RT/RW untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- 4) Selama masa pengumuman DPS, PPS memerintahkan PPDP untuk melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (*coklit*) dengan cara *crosscheck* data yang tercantum dalam DPS dengan fakta di lapangan dari rumah ke rumah;
- 5) Dari hasil kerja PPDP, selanjutnya PPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Bila terdapat pemilih tambahan maka data pemilih tambahan yang berasal dari Formulir Model A3.2-KWK dimasukkan ke dalam Formulir Model A2-KWK yang disebut sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) disesuaikan dengan data pemilih per TPS dalam wilayah kerja PPDP masing-masing;
  - b. Untuk Formulir Model A3.1-KWK dari petugas PPDP hal ini jika terjadi perbaikan data pemilih meliputi:
    - meninggal dunia;
    - pindah domisili;
    - tidak dikenal;
    - salah status pemilih;
    - salah jenis kelamin;
    - salah nama;
    - salah alamat;

- terdaftar ganda;
- lainnya

Maka PPS segera mencocokkan data pemilih perbaikan dengan DPS (Form Model A1-KWK).

- 6) Sebagaimana poin 5 huruf a dan huruf b kemudian pada tanggal 22 s.d. 24 Februari 2010 PPS mengumumkan kembali data tersebut dan masa tanggapan masyarakat diberi waktu tanggal 23 s.d. 25 Februari 2010;
- 7) Penyusunan DPT dilakukan PPS bersama-sama PPDP, selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Pleno PPS pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2010 dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK serta diumumkan. Dasar acuan penyusunan DPT oleh PPS adalah:
  - DPS (Formulir Model A1-KWK);
  - DPTb (Formulir Model A2-KWK), lihat juga Formulir Model A3.2-KWK;
  - Formulir perbaikan data pemilih (Formulir Model A3.1-KWK);

Pada saat kegiatan penyusunan DPT oleh PPS, KPU Kabupaten Bulungan akan melakukan *monitoring* ke kecamatan.

- 8) DPT dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk keperluan:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan;
  - b. 1 (satu) rangkap disampaikan ke KPU Kabupaten Bulungan melalui PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap arsip PPS;

Dalam menyampaikan DPT ke KPU Kabupaten Bulungan PPS wajib menyerahkan lampiran berupa Formulir Model A3.1-KWK, A3.2-KWK, A3.3-KWK melalui PPK dengan menyertakan DPT dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. PPK sebelum menyerahkan DPT beserta lampirannya diwajibkan mengecek apakah sudah sesuai dengan buku panduan ini dan segera menyusun Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dengan menggunakan Formulir A5-KWK, dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Selanjutnya PPK menyampaikan ke KPU Kabupaten Bulungan.

Kemudian DPT beserta lampirannya akan dibuatkan salinan DPT (Formulir Model A4-KWK) oleh KPU Kabupaten Bulungan yang pengesahannya tetap oleh PPS, waktu penyerahan dari tanggal 01 s.d.10 Maret 2010.

9) Jenis Formulir Model yang digunakan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih oleh PPS adalah:

- Formulir Model A1-KWK untuk DPS;
- Formulir Model A2-KWK untuk DPTb;
- Formulir Model A3-KWK untuk DPT;

10) Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugas-tugas PPS:

- a. Mengawasi tugas yang dilaksanakan PPDP;
- b. Melakukan koordinasi kepada RT/RW dan petugas desa/kelurahan selama proses pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- c. Membuat jadwal kegiatan termasuk persiapan-persiapan baik sebelum dan sesudah pemutakhiran data dan daftar pemilih;

Bahwa sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), diantaranya:

- 1) PPDP wajib mendatangi pemilih dari rumah ke rumah (*door to door*);
- 2) Menjelaskan kepada pemilih maksud dan tujuan pendataan pemilih, selanjutnya petugas meminta kepada kepala keluarga untuk menunjukkan kartu keluarga;
- 3) Melakukan cokolit DPS di wilayah RT/RW yang bersangkutan;
- 4) Melakukan koreksi dan perbaikan DPS berdasarkan masukan pemilih yang meliputi:
  - Penduduk yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 16 Juni 2010;
  - Penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin/menikah;
  - Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas;
  - Perubahan status dari sipil menjadi anggota TNI dan Polri;
  - Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS;
  - Pemilih yang telah meninggal dunia;
  - Pemilih yang pindah domisili ke daerah lain;
  - Pemilih tidak dikenal;
  - Pemilih domisili ganda;

- Perbaiki penulisan identitas pemilih berdasarkan KTP;
- 5) Memberikan tanda centang (V) pada kolom keterangan bila hasil cokolit sudah *valid*;
- 6) Mencoret (garis datar) nama pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dari DPS;
- 7) Melingkari nomor DPS dan menulis salah data pada kolom keterangan, apabila data pemilih tidak sesuai dengan KTP, selanjutnya mengisi formulir perbaikan data pemilih;
- 8) Memasukkan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum tercantum dalam DPS, selanjutnya mengisi formulir data pemilih tambahan;
- 9) Menandatangani tanda bukti terdaftar sebagai pemilih (Form Model A3.3-KWK) dan menyerahkan kepada kepala keluarga/anggota keluarga;
- 10) Mengisi STIKER PENDATAAN PEMILIH dan membubuhi paraf petugas, selanjutnya PPDP memohon izin kepada tuan rumah untuk menempelkan pada pintu rumah pemilih;
- 11) Melakukan rekapitulasi DPS;
- 12) Melakukan koordinasi, meminta tanda tangan dan cap terhadap cokolit DPS kepada RT/RW setempat;
- 13) Menyerahkan hasil cokolit kepada PPS;
- 14) Membantu PPS dalam *entry* data DPT dan melakukan laporan/memberikan penjelasan secara rinci terhadap hasil cokolit DPS;

sebagaimana tertuang dalam Buku Panduan PPS dan PPDP di dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu pada 2010, yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bulungan (Bukti T-39).

3. Bahwa sesuai dengan panduan yang diatur dalam bukti T-7 di atas, kemudian PPS di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bulungan telah melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian (cokolit) secara *door to door* oleh para petugas PPDP yang diangkat oleh PPS, sehingga hasil akhirnya diperoleh DPT Kabupaten Bulungan dengan rincian sebagaimana yang termuat dalam SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor

23/KPTS/KPU-BUL/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (lihat Bukti T-5).

4. Bahwa karenanya tidak benar pendapat Pemohon yang menuduh seolah-olah Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 10 ayat (3) huruf f UU Nomor 22 Tahun 2007. Termohon dan jajaran di bawahnya telah melaksanakan pendataan pemilih sekaligus pemutakhiran data pemilih sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (lihat Bukti T-1), dengan rincian tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyampaian/penyerahan DPS oleh KPU Kabupaten Bulungan ke PPS melalui PPK, 11 hari (15 s.d. 25 Januari 2010), dilaksanakan oleh KPU Bulungan;
- 2) Pemutakhiran data pemilih, 7 hari (25 s.d. 31 Januari 2010), dilaksanakan oleh PPS yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 3) Pengesahan dan pengumuman DPS, 22 hari (01 s.d. 22 Februari 2010) dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 4) Perbaikan DPS berdasarkan informasi dan masukan masyarakat, 19 hari (04 s.d. 22 Februari 2010), dilaksanakan oleh PPS bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 5) Koreksi dan perbaikan DPS, pencatatan pemilih baru dan pengumuman Daftar Pemilih perubahan, 3 hari (23 s.d. 25 Februari 2010), dilaksanakan oleh PPS;
- 6) Pengesahan & Pengumuman DPT, 3 hari (26 s.d. 28 Februari 2010);
- 7) Penyampaian DPS, Daftar Pemilih perbaikan/tambahan, dan DPT kepada KPU Bulungan melalui PPK, dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU, 11 hari (01 s.d. 10 Maret 2010);
- 8) Penyampaian DPT untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan saksi pasangan calon, 10 hari (06 s.d. 15 Juni 2010), dilaksanakan oleh KPU Bulungan;
- 9) Penyampaian Kartu Pemilih, 10 hari (06 s.d. 15 Juni 2010), dilaksanakan oleh PPS.

Pemutakhiran data pemilih juga disertai dengan sosialisasi berupa penempelan sticker-sticker, plakat-plakat di tempat-tempat strategis yang dilewati orang banyak.

5. Bahwa sebagai bukti konkret Termohon beserta jajaran di bawahnya (PPS dan PPDP) telah melakukan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, terlihat dari fakta adanya perubahan/perbaikan data pemilih dari data awal DP4 sebanyak 86.520 jiwa yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada tanggal 04 Januari 2010, setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) diantaranya dalam bentuk cokolit (pencocokan dan penelitian) di lapangan, menghasilkan pemilih terdaftar sebanyak 73.851 jiwa yang dijadikan dasar penetapan DPT sebagaimana tertuang dalam SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (lihat Bukti T-5).
6. Bahwa namun sesaat setelah Termohon mengesahkan DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 dengan jumlah pemilih terdaftar seluruhnya 73.581 orang sebagaimana yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 (lihat bukti T-5), ternyata ada permintaan dari PPK Tanjung Palas untuk mengakomodir pemilih di DPT TPS 1 Desa Teras Baru yang belum sempat direkap dalam DPT PPK Tanjung Palas sebanyak 252 orang, sesuai yang termuat dalam Berita Acara Penyampaian DPT TPS 1 Desa Teras Baru tertanggal 12 Maret 2010 (Bukti T-40), yang memuat penjelasan:
  - kami anggota PPK Tanjung Palas menyampaikan DPT TPS 1 Desa Teras Baru, mengingat saat penyampaian DPT secara keseluruhan PPK Tanjung Palas, DPT TPS 1 Desa Teras Baru belum direkap dalam DPT PPK Tanjung Palas;
  - Hal tersebut dikarenakan ketika pengesahan DPT di tingkat PPK Tanjung Palas ternyata salah satu dari 30 TPS yakni TPS 1 Desa Teras Baru belum terakomodir dan baru diketahui setelah penetapan DPT di tingkat KPU, sehingga terdapat kekurangan jumlah pemilih dengan komposisi pemilih



laki-laki adalah 126 orang dan pemilih perempuan adalah 126 orang, jadi jumlah keseluruhan pemilih yang belum terdaftar adalah sebanyak 252 orang;

Sebelum itupun Panwas Pemilu Kabupaten Bulungan melalui suratnya Nomor 117/Panwaslu-Bul/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, perihal, DPT dan Kampanye (Bukti T-41), telah mendesak Termohon untuk mengundang semua unsur terkait guna membahas persoalan DPT yang belum terselesaikan.

7. Bahwa oleh karena itu Termohon pada tanggal 10 Mei 2010 telah mengadakan Rapat Pleno terbuka dalam rangka penyempurnaan Data Rekapitulasi DPT Pemilu Kabupaten Bulungan Tahun 2010, yang dihadiri oleh seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Ketua serta seluruh Anggota Panwas Pemilu Kabupaten Bulungan, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Penyempurnaan pemilih sejumlah 252 pemilih pada satu TPS pada TPS 1 Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan yang belum masuk dalam Rekapitulasi DPT Pemilu Kabupaten Bulungan Tahun 2010;  
Penyempurnaan pemilih sejumlah 392 pemilih yang telah didata dalam Model A3.3-KWK yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan untuk dimasukkan dalam Rekapitulasi DPT Pemilu Kabupaten Bulungan Tahun 2010;

Bahwa Rekapitulasi Jumlah Pemilih sebelum penyempurnaan sejumlah 73.581, maka setelah penyempurnaan jumlah pemilih menjadi 74.225;

Bahwa penyempurnaan jumlah pemilih dalam Rekapitulasi DPT Pemilu Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tersebut bagi kami masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 bersepakat menerima dan tidak akan melakukan gugatan hukum di badan peradilan berkenaan dengan penyempurnaan data rekapitulasi DPT Pemilu Kabupaten Bulungan Tahun 2010;

Bila ditemukan dalam DPT yang terdaftar ganda, meninggal dunia dan pindah domisili, agar dikoordinasikan ke RT, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bulungan untuk dihapuskan dalam DPT tersebut;

Bahwa dalam hal terjadi perubahan peraturan yang menyangkut hak pilih untuk pemilih ini akan dilakukan musyawarah dan permufakatan kembali antara Tim Kampanye Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Bulungan dan Panwas Pemilukada Kabupaten Bulungan;

Tertuang dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Rapat Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Dalam Rangka Penyempurnaan Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tertanggal 10 Mei 2010 (Bukti T-42).

8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan penyempurnaan DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Bukti T-10, kemudian Termohon pada hari dan tanggal yang sama menerbitkan SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 44/KPTS/KPU-BUL/I/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/I/III/2010 Tentang Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (Bukti T-43), yang ditembuskan kepada:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Ketua KPU di Jakarta;

Ketua DPR RI di Jakarta;

Ketua KPU Provinsi Kaltim di Samarinda;

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;

Bupati Bulungan di Tanjung Selor;

Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;

Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

9. Bahwa karenanya tuduhan Pemohon di angka 4 yang menganggap perubahan DPT pada tanggal 10 Mei 2010 sebagai bentuk ketidakprofesionalan Termohon dan jajarannya yang mengakibatkan kerugian nyata pada Pemohon, menurut hemat Termohon sebagai tuduhan yang menggelikan, oleh karena:

- Pemohon melalui Tim Kampanyenya telah menyetujui dan secara tegas menyatakan tidak akan mempersoalkan termasuk tidak akan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan terhadap perubahan DPT dari 73.581 pemilih menjadi 74.225 pemilih (lihat Bukti T-10). Dan karena Tim Kampanye

merupakan bentuk perwakilan yang sah dari Pasangan Calon, maka persetujuan dari Tim Kampanye Pemohon (Tim Anang Bersyukur) yang bernama Syafarudin HS terhadap perubahan DPT tersebut secara hukum mengikat Pemohon dengan segala akibat hukumnya;

- Perubahan jumlah pemilih terdaftar dari 73,581 pemilih menjadi 74.225 pemilih didasarkan atas data yang jelas dan valid, yaitu 252 pemilih di TPS 1 yang belum terekap dalam DPT Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas, dan 392 pemilih yang telah didata dalam Model A3.3-KWK yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan;
- Panwas Pemilukada Kabupaten Bulungan (Ketua dan seluruh anggotanya) ikut menyaksikan dan menyetujui perubahan DPT tersebut;

Sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, khususnya di:

*Ayat (4): “Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu/Kota, tim kampanye pasangan calon, dan KPU Kabupaten/Kota”;*

*Ayat (5): “Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan”.*

Jadi jika ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa perubahan DPT dari 73.581 ke DPT 74.225 dilakukan atas persetujuan tim kampanye kelima pasangan calon dan juga Panwas Pemilukada Kabupaten Paser dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bulungan, maka perubahan DPT tersebut tidak dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang.

10. Bahwa sedangkan adanya perbedaan selisih jumlah pemilih terdaftar antara yang tercantum di DPT perubahan 74.225 pemilih (lihat Bukti T-42 dan Bukti T-43) dengan tercantum dalam Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010

tanggal 21 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 sebanyak 74.212 sehingga ada selisih 13 pemilih (lihat lampiran Bukti T-4), hal itu dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- PPK Sekatak pada waktu menyerahkan Rekapitulasi data pemilih ke KPU Kabupaten Bulungan jauh hari sebelum ditetapkan DPT tanggal 10 Mei 2010 adalah sebanyak 5.433 orang (Model A5-KWK), namun sebanyak 13 pemilih diantaranya yang tersebar di 7 (tujuh) lokasi TPS pada beberapa desa (TPS 1 dan 2 Desa Sekatak Buji 3 pemilih; TPS 1 Desa Bunau 1 pemilih; TPS 1 Desa Tenggiling 1 pemilih; TPS 1 Desa Pentian 1 pemilih; TPS 1 Desa Kelincauan 1 pemilih; TPS 1 Desa Sekatak Bengara 3 pemilih; TPS 1 Desa Liagu 3 pemilih), tidak dilengkapi data pemilih A3.3-KWK (tanda telah terdaftar sebagai pemilih) atau A2-KWK (pemilih tambahan), sehingga atas perintah Termohon untuk sementara petugas data *entry* KPU Kabupaten Bulungan tidak memasukkan ke-13 nama pemilih tersebut sambil menunggu kelengkapan data-datanya dari PPK Sekatak. Tetapi karena kesibukan yang begitu tinggi dari Termohon maupun PPK Sekatak, persoalan ke-13 pemilih tersebut terlupakan sehingga akhirnya ikut masuk dalam DPT 74.225;
- Akan tetapi pada waktu Termohon melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 16 Juni 2010, ternyata di Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Sekatak, jumlah pemilih yang terdaftar hanya 5.420 orang, sehingga terdapat selisih 13 orang dengan data pemilih yang disampaikan dalam A5-KWK sebelumnya yang berjumlah 5.433 orang. Hal itu membawa akibat daftar pemilih di Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Model DB-1 KWK pun berubah menjadi 74.212 orang, berselisih 13 orang dengan DPT penyempurnaan tanggal 10 Mei 2010;
- Dengan demikian selisih 13 orang pemilih antara yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Rapat tanggal 10 Mei 2010 (Bukti P-5 = Bukti T-10) dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten tanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-6 = lampiran Bukti T-4), bukan

suatu kesengajaan tetapi semata-mata bersifat sebagai kesalahan teknis semata.

11. Bahwa tentang kecurigaan Pemohon yang dilandasi pada kejanggalan “penomoran” berita acara, yaitu mengapa di Berita Acara tertanggal Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 21 Juni 2010 lebih muda (bernomor 55) dibandingkan dengan Berita Acara Nomor 115/BA/KPU-BUL/I/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 (bernomor 115), akan Termohon jelaskan disini:

Berita Acara Nomor 115/BA/KPU-BUL/I/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 mengacu dari buku dokumen surat keluar KPU Kabupaten Bulungan; sedangkan BA Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 mengacu kepada nomor urut keluar surat-surat Keputusan KPU Kabupaten Bulungan;

Jadi adanya penomoran yang tidak berurutan sesuai dengan tanggalnya tersebut semata-mata sebagai persoalan teknis belaka, dan tidak dimaksudkan untuk merekayasa atau menyesuaikan tanggal penerbitan surat keluar seperti yang dituduhkan Pemohon.

12. Bahwa adapun berkaitan dengan adanya pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) seluruhnya berjumlah 1.994 pemilih yang dikategorikan Pemohon sebagai pemilih siluman yang kesemuanya dianggap memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ke-1.994 pemilih yang tidak mempunyai NIK merupakan pemilih yang dicatat petugas PPDP karena yang bersangkutan memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 yaitu sampai dengan 31 Juli 2009 telah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan dengan bukti Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh RT dan Kepala Desa/Lurah, sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diumumkannya DPS (Daftar Pemilih Sementara), yakni sebagai contoh diantaranya dapat dilihat dari sebagian bukti-bukti surat keterangan domisili di bawah ini:

- 1) Surat Keterangan Nomor 140/100/2003/LT/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Telenjau untuk pemilih an.

- AJANG SENGE, kelahiran Long Getawan, 24 Maret 1988, pekerjaan Tani, beralamat di RT.3 Desa Long Telenjau (Bukti T-44);
- 2) Surat Keterangan Nomor 140/101/2003/LT/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Telenjau untuk pemilih an. ITUN LAWAI, kelahiran Long Getawan, 4 September 1968, pekerjaan Tani, beralamat di RT.3 Desa Long Telenjau (Bukti T-45);
  - 3) Surat Keterangan Nomor 165/2004/NA/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Naha Aya untuk pemilih an. DESIERSITA SOWING, kelahiran, Naha Aya 17 Desember 1992, pekerjaan Pelajar, beralamat di Desa Aya (Bukti T-46);
  - 4) Surat Keterangan Nomor 166/2004//NA/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Naha Aya untuk pemilih an. MELIS GANIA KIRING, kelahiran Naha Aya, 28 Mei 1993, pekerjaan Pelajar, beralamat di RT.3 Desa Naya Aya (Bukti T-47);
  - 5) Surat Keterangan Nomor 025/2002/LB/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir untuk pemilih an. ALUNG USAT, kelahiran Long Kelien, 12 Mei 1945, pekerjaan Tani, beralamat di RT.01 Desa Long Bang (Bukti T-48);
  - 6) Surat Keterangan Nomor 026/2002/LB/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Bang untuk pemilih an. URAI LIAN, kelahiran Long Lun, 30 Juli 1948, pekerjaan Tani, beralamat di RT.01 Desa Long Bang (Bukti T-49);
  - 7) Surat Keterangan Nomor 007/DS-LL/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Lembu untuk pemilih atas nama. JULIANTO, kelahiran Miau, 05 Juli 1978, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Long Lembu RT.003 Desa Kecamatan Peso Hilir (Bukti T-50);
  - 8) Surat Keterangan Nomor 008/DS-LL/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Lembu untuk pemilih an. MARCHELINA, kelahiran Bulungan, 21 April 1979, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.01 Desa Long Lembu Kecamatan Peso Hilir (Bukti T-51);

Sehingga atas dasar itu maka ke-1.994 penduduk yang belum memiliki NIK tetap dicatat sebagai pemilih terdaftar dalam DPT berdasarkan surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat, sesuai pula yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah”.*

- Termohon selaku penyelenggara Pemilu tidak berwenang mencampuri persoalan NIK. Tugas memberikan NIK kepada penduduk merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pengelola data kependudukan, dimana instansi tersebut yang berwenang untuk mencatat seseorang sebagai warga penduduk dengan memberikan NIK, setelah calon penduduk bersangkutan mengisi Formulir F10 dan melengkapi persyaratan lainnya. Dengan demikian, Termohon hanyalah pengguna akhir sesuai data kependudukan yang tersaji untuk diproses, sedangkan yang bertanggung jawab untuk memberikan NIK berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;
- Pada kenyataannya walaupun tidak memiliki NIK, ke-1.994 pemilih yang terdaftar di DPT tersebut secara faktual memang diketahui merupakan penduduk asli yang sudah turun-temurun dan beranak pinak di desanya masing-masing. Tetapi karena berbagai alasan dan sebab, di antaranya karena faktor pendidikan dan taraf hidup penduduk yang sebagian besar hidup dari bertani, yang relatif tidak banyak bersentuhan dengan aspek-aspek kehidupan modern yang membutuhkan syarat-syarat administrasi kependudukan, seperti membuka rekening tabungan di bank, melamar pekerjaan yang mempersyaratkan harus memiliki KTP. Ditambah pula dengan kebijakan pemerintah setempat yang belum begitu gencar dan intens menyosialisasikan pentingnya memiliki tanda identitas kependudukan yang disertai dengan penerapan operasi yustisi kependudukan (razia KTP), menjadikan mereka merasa tidak terlalu penting untuk mengurus KTP yang

menjadi dasar untuk mendapatkan NIK. Dengan kenyataan faktual semacam itu, tentunya Termohon tidak dapat bersikap kaku (*zakelijk*) dengan begitu saja mencoret nama mereka dari daftar pemilih (DPT) hanya karena alasan tidak memiliki NIK;

- Dari bukti surat keterangan domisili seperti yang dikemukakan di atas, juga diketahui sebab-sebab ada pemilih yang didaftar belum memiliki NIK, yaitu dikarenakan terdapat pemilih pemula yang sudah cukup umur (17 tahun atau lebih), tetapi masih berstatus pelajar sehingga tidak memiliki NIK karena belum mengurus KTP;
- Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang pemilih yang tidak memiliki NIK untuk didaftar sebagai pemilih, sebaliknya jika Termohon tidak mengakomodir pemilih yang tidak memiliki NIK untuk dimasukkan dalam DPT terhadap Termohon dapat dituduh telah melanggar hak asasi warga masyarakat untuk memberikan suara dalam Pemilu/Pemilukada;
- Selain itu, bila Termohon saat itu tidak merespons dan memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang tidak ber-NIK padahal memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih untuk ikut mencoblos dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bulungan tanggal 16 Juni 2010, maka terhadap Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada dapat diadukan telah melanggar pidana karena dinilai telah menghalang-halangi hak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya atas dasar ketentuan Pasal 115 ayat (2) *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

Pasal 115 ayat (2): *“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)”*;

Pasal 119: *“Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118”*.



13. Bahwa pendapat Pemohon di angka 12 yang menyatakan seolah-olah Termohon dan jajaran di bawahnya (PPS/PPK) secara sengaja memasukkan sebanyak 1.994 orang yang tidak memiliki NIK tersebut dalam DPS dan DPT, berdasarkan alasan pada waktu mengecek ulang DPS dan DPT dibandingkan dengan DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, ditemukan dalam DP4 yang diserahkan tersebut semua wajib pilih memiliki NIK dan tidak ada satu pun yang tidak memiliki NIK, menurut hemat Termohon sebagai pendapat yang naif, oleh karena:

DP4 yang dibuat oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut aturannya memang hanya melakukan pendataan terhadap penduduk yang sudah memiliki identitas kependudukan yang resmi, seperti KTP yang memuat NIK seorang penduduk. Jadi ketika DP4 diserahkan kepada Termohon, wajar apabila penduduk yang tercantum dalam DP4 semuanya ber-NIK karena sudah memiliki KTP;

Akan tetapi setelah PPS dan PPDP melakukan pemutakhiran data pemilih dengan cara *door to door* di lapangan, ditemukan tidak hanya yang terdaftar di DP4 sudah meninggal atau beralih status dari sipil ke TNI/Polri, tetapi juga penduduk yang sudah lama berdiam di daerah tersebut bahkan penduduk asli yang berdiam di suatu daerah yang belum memiliki KTP. Sehingga dengan mengacu kepada Pasal 12 ayat (1) huruf c yang berbunyi:

*"Memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain";*

PPS dan PPDP dengan sendirinya mengakomodir penduduk yang tidak memiliki KTP ataupun NIK ke dalam DPT, yang tentunya dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari kepala desa;

tentang persyaratan untuk didaftar sebagai pemilih dalam DPT tanpa memiliki KTP atau NIK diakomodir dalam Pasal 4 ayat (2) ayat c Peraturan KPU Nomor 67 yang berbunyi:

*"Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah".*

14. Bahwa adapun tuduhan Pemohon yang menganggap ke-1.994 pemilih terdaftar yang tidak memiliki NIK tersebut seolah-olah seluruhnya memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, merupakan asumsi Pemohon belaka, dan tidak ada dasar hukumnya baik di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP Nomor 6 Tahun 2005 untuk digunakan sebagai dasar untuk membatalkan atau merevisi atau mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ataukah mungkin Pemohon memiliki sumber referensi perundang-undangan lain yang tidak diketahui oleh Termohon, yang membolehkan suatu penghitungan atas dasar asumsi dapat digunakan untuk membatalkan atau mengubah hasil penghitungan suara akhir? Sebab sepengetahuan Termohon, alasan yang dapat digunakan untuk maksud tersebut adalah jika Pemohon dapat membuktikan Berita Acara Penghitungan Suara yang dibuat oleh KPPS di tingkat TPS, PPK di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten Bulungan di tingkat kabupaten, mengandung perbedaan atau terjadi selisih penghitungan yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon ? Tanpa itu semua dari mana Pemohon mengetahui apabila jumlah suara ke-1.994 pemilih terdaftar yang tidak memiliki NIK tersebut, seluruhnya benar diberikan atau masuk kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2? Padahal suara yang diberikan oleh pemilih memiliki nilai kerahasiaan yang dijamin oleh undang-undang, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).
15. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon seolah-olah Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar karena terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK, tanggal dan bulan kelahiran yang sama sebanyak 258, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- Sebagaimana yang telah disampaikan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, Termohon dan jajaran di bawahnya (PPS dan PPDP), telah bekerja secara maksimal melakukan pendataan terhadap pemilih dan pemutakhiran data pemilih sesuai tahap-tahap yang telah ditetapkan dalam Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 (lihat Bukti T-1);

- Pemohon dalam surat permohonannya tidak menguraikan secara rinci dan jelas di TPS desa mana telah terjadi daftar pemilih ganda, sehingga tentunya sebagai dalil yang tidak dapat dipertanggungjawab menurut hukum;
- Pemohon sebelumnya tidak pernah melaporkan ke Panwas Pemilukada ataupun menyampaikan keberatan kepada Termohon tentang daftar pemilih ganda sejumlah 258 tersebut, dan baru-baru saja mempermasalahkan pasca penetapan pasangan calon terpilih tanggal 21 Juni 2010;
- Pemohon sudah diberikan kesempatan untuk membantu melakukan koreksi dengan diberikan *softcopy* (CD) dan *hardcopy* DPT pada waktu rapat pleno terbuka perbaikan DPT tanggal 10 Mei 2010 terhadap kemungkinan adanya pemilih ganda, sebagaimana yang tertuang dalam poin 5 Berita Acara Hasil Musyawarah Rapat Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Dalam Rangka Penyempurnaan Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 10 Mei 2010 yang berbunyi:

*“Bila ditemukan dalam DPT yang terdaftar ganda, meninggal dunia dan pindah domisili, agar dikoordinasikan ke RT, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bulungan untuk dihapuskan dalam DPT tersebut”;*

16. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon telah terjadi pelanggaran berupa 43 wajib pilih yang telah memiliki NIK dan didaftar sebagai pemilih dalam Formulir Model A3.3-KWK, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena namanya tidak tercantum dalam DPT di TPS tempat tinggalnya, akan Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Formulir Model A3.3-KWK merupakan bukti administrasi apabila pemilih telah didaftar oleh petugas PPDP, namun tetap diharapkan kepada pemilih yang telah didaftar seperti itu agar proaktif untuk mengecek apakah namanya telah terdaftar di DPS yang diumumkan oleh PPS selama 21 hari dengan masa perbaikan 3 hari, dimana jika nama pemilih bersangkutan tidak tercantum agar segera melapor kepada petugas di PPS untuk dilakukan perbaikan;
- Kemungkinan ke-43 orang pemilih tersebut tidak proaktif menyampaikan tanggapan atau usulan pada waktu diumumkan DPS (Daftar Pemilih

Sementara) oleh PPS di setiap Kantor Kelurahan/Kepala Desa setempat atau tempat-tempat strategis lainnya termasuk iklan di radio, kepada PPS melalui Ketua RT di masing-masing tempat tinggal pemilih sehingga namanya tidak tercantum dalam DPT, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 22 PP Nomor 6 Tahun 2005:

Ayat (1): *“Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga”;*

Ayat (2) : *“Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari”.*

- Persoalan adanya ke-43 wajib pilih yang telah memiliki NIK dan terdaftar dalam Formulir A3.3-KWK tetapi tidak tercantum di DPT, sebelumnya tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon, dan baru mempermasalahkan setelah Termohon melakukan rapat pleno perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang;

**TERHADAP KEBERATAN PADA HURUF D TENTANG UPAYA PENGHILANGAN HAK PILIH SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON**

1. Bahwa Termohon menolak tuduhan Pemohon yang menyebutkan seolah-olah Termohon dengan sengaja secara sistematis, terstruktur dan masif telah menghilangkan hak pilih atas 528 pemilih yang dianggapnya sebagai pemilih militan (konstituen) Pemohon, dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di TPS yang jauh dari tempat tinggalnya, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini.
2. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut bersifat asumptif dan spekulatif, karena dipastikan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada 528 pemilih yang menjadi pendukung militannya yang telah kehilangan hak pilihnya, berupa:

- Identitas ke-528 orang yang diklaim sebagai pendukung militannya, lengkap dengan nama, umur, pekerjaan dan alamatnya dengan bukti KTP masing-masing;
  - Surat pernyataan bermeterai dari ke-528 orang tersebut, yang menyatakan mereka merupakan pendukung militan Pemohon dan benar-benar siap akan memberikan suaranya kepada Pemohon, yang kalau perlu dibubuhi dengan cap jempol darah;
  - Setelah itu semua dipenuhi, Pemohon harus sanggup menghadirkan ke-528 orang yang diklaim sebagai pendukung militannya tersebut untuk memberikan kesaksiannya di muka persidangan perkara ini;
  - Perolehan suara Partai Golkar di Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang mencapai 3.222 suara di Dapil 1 yang di dalamnya termasuk Kecamatan Tanjung Selor, tidak berkorelasi akan meningkatkan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada. Hal itu disebabkan, faktor yang menentukan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di suatu daerah biasanya figur atau ketokohan sang calon. Sudah banyak contoh, calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai besar banyak yang mengalami kegagalan, seperti kasus Pilgub di Jawa Barat beberapa tahun lalu dimana salah seorang tokoh nasional yang didukung oleh partai besar (Golkar) dikalahkan oleh pasangan calon yang didukung partai menengah (PKS);
3. Bahwa kemungkinan adanya pemilih yang mencoblos jauh dari tempat tinggalnya bisa saja terjadi, tetapi sifatnya sporadis dan kasuistis, bukan berskala sistematis, terstruktur dan masif sampai berjumlah 528 orang seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Itu terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:
- Pada saat pendataan pemilih, yang bersangkutan berada di luar wilayah pendataan, namun kemudian pindah tempat tinggal sebelum hari pencoblosan. Sehingga tentu saja pemilih yang seperti itu harus mencoblos di tempat tinggal sebelumnya, yang jauh jaraknya dengan TPS di tempat tinggalnya yang terakhir. Jadi seharusnya jika terjadi seperti itu, si pemilih harus melaporkan diri kepada KPPS atas kepindahannya untuk mendapatkan Formulir A-7, agar dapat memilih di tempat yang lain jika TPS tempat

memilihnya dirasakan jauh dan menyulitkan pemilih bersangkutan, sesuai yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2009, yaitu:

Pasal 5

Ayat (1): *"Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap"*;

Ayat (2): *"Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara"*;

Pasal (6):

Ayat (1): *"Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS"*;

Ayat (2): *"PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal"*;

Ayat (3): *"PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tambahan"*;

Pasal 7

Ayat (1): *"Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS"*;

Ayat (2): *"Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak*

*terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan”;*

*Ayat (3): “Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih”;*

- Dapat juga terjadi karena kebetulan data pemilih yang diserahkan petugas PPDP melalui PPS pengetikannya menggunakan *entry* data secara komputerisasi, sehingga jika terjadi kelebihan jumlah yang disyaratkan setiap TPS 600 orang pemilih, maka selebihnya akan ditempatkan/dipindahkan ke TPS lain yang bersebelahan atau berdekatan dengan TPS semula. Selain itu yang paling penting, itu terjadi tidak di semua TPS, hanya di beberapa TPS dengan jumlah pemilih yang tidak signifikan;
- Atau seorang isteri yang sudah terdaftar di tempat tinggalnya yang lama, kemudian ikut suami karena pindah tugas ke daerah lain;

Dari fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas, tidak beralasan jika dikatakan telah terjadi upaya penghilangan hak pilih konstituen Pemohon berskala sistematis, terstruktur dan masif seperti yang dituduhkan Pemohon. Yang terjadi sifatnya sporadis dan kasuistis karena semata-mata faktor teknis, yang juga tidak menyebabkan hilangnya hak pilih pemilih, karena walaupun ada yang mengalami kasus semacam itu, tetapi pada dasarnya pemilih bersangkutan tetap dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pemungutan suara.

#### **TERHADAP KEBERATAN TERJADINYA PENGGELEMBUNGAN SUARA OLEH TERMOHON SEBANYAK 332**

1. Bahwa tuduhan yang disampaikan Pemohon seolah-olah telah terjadi penggelembungan suara 332 suara yang berasal dari Jumlah Pemilih dari TPS

lain di bagian A. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih yang termuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Bulungan (Model DB-1.KWK) yang merupakan bagian Berita Acara Rekapitulasi Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 (Model DB-KWK) sebagai lampiran SK KPU Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 (lihat bukti T-4), merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar, asuntif dan spekulatif.

2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di tingkat kabupaten hanya melakukan rekapitulasi perhitungan berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, yaitu:

Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi:

*“Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di PPK beserta lampirannya”.*

3. Bahwa 332 Jumlah Pemilih dari TPS lain di bagian A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH yang termuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Bulungan (Model DB-1.KWK), diperoleh Termohon dari hasil penghitungan Jumlah Pemilih dari TPS lain yang sudah tercatat sebelumnya pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK (Model DA-1.KWK) 10 kecamatan se-Kabupaten Bulungan, terdiri dari:

- 3.1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Selor (Bukti T-52), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 128 orang;



- 3.2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas (Bukti T-53), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 31 orang;
- 3.3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Tengah (Bukti T-54), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 42 orang;
- 3.4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas Timur (Bukti T-55), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 36 orang;
- 3.5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas Utara (Bukti T-56), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang;
- 3.6. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas Barat (Bukti T-57), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 13 orang;
- 3.7. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Peso (Bukti T-58), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 12 orang;
- 3.8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Peso Hilir (Bukti T-59), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 21 orang;
- 3.9. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Sekatak (Bukti T-60), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 32 orang;

- 3.10. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Bunyu (Bukti T-61), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 14 orang;
4. Bahwa dengan demikian, Pemohon hanya dapat menuduh Termohon telah melakukan penggelembungan suara dari jumlah pemilih dari TPS lain, dengan syarat:
- 4.1. Jika jumlah pemilih dari TPS lain yang dicantumkan Termohon dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Kabupaten Di Tingkat KPU Kabupaten Bulungan (Model DB-1.KWK), berbeda atau terdapat selisih dengan total jumlah pemilih dari TPS lain yang tercatat pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-1.KWK) 10 kecamatan se-Kabupaten Bulungan; atau
- 4.2. Jika jumlah pemilih dari TPS lain yang dicantumkan Termohon dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Kabupaten Di Tingkat KPU Kabupaten Bulungan (Model DB-1.KWK), berbeda atau terdapat selisih dengan jumlah pemilih dari TPS lain yang tercatat pada salinan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Bulungan (Model DB-1.KWK) yang diberikan kepada para saksi pasangan calon maupun Panwas Pemilukada;

Jadi sepanjang jumlah pemilih dari TPS lain yang dicantumkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara (Model DB-1.KWK) bersesuaian dengan jumlah pemilih dari TPS lain yang tercatat pada Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DA-1.KWK .dari masing-masing 10 PPK se-Kabupaten Bulungan, maupun dengan jumlah pemilih dari TPS lain pada salinan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Kabupaten Di Tingkat KPU Kabupaten Bulungan (Model DB-1.KWK) yang diberikan kepada para saksi pasangan calon maupun Panwas Pemilukada, maka terhadap Termohon tidak dapat dituduh

telah menggelembungkan 332 suara yang berasal dari jumlah pemilih dari TPS lain.

5. Bahwa jika kemudian berdasarkan data-data yang dimilikinya Pemohon mempermasalahkan sejak dari tingkat TPS tidak ada satu pun yang memuat penjelasan tentang adanya 332 pemilih yang pindah memilih, baik karena pindah tempat tinggal maupun ingin memilih di tempat lain, Termohon tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 5.1. Sesuai dengan asas pembuktian dalam sistem hukum di Indonesia yang menentukan siapa mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut. Hal ini berlaku kepada Pemohon, karena telah mendalilkan sejak dari tingkat TPS menurutnya tidak ada pemilih yang pindah memilih, maka Pemohon yang berkewajiban untuk membuktikan dengan menghadirkan seluruh salinan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C1-KWK dari seluruh TPS se-Kabupaten Bulungan yang berjumlah 256 TPS yang telah diterima saksi Pemohon. Dimana jika jumlah pemilih dari TPS lain yang tercantum dalam Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C1-KWK dari 256 TPS se-Kabupaten Bulungan tidak mencapai 332 pemilih, barulah Pemohon berhak mengklaim apabila Termohon maupun jajaran di bawahnya selaku penyelenggara telah melakukan penggelembungan suara dengan cara memasukkan secara *illegal* jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 332 orang tersebut;

- 5.2. Sesuai yang ditentukan oleh Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, dimana rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat KPU kabupaten/kota hanya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-1.KWK), maka yang wajib dibuktikan oleh Termohon selaku penyelenggara adalah jumlah pemilih dari TPS lain yang tercantum dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1.KWK), bersesuaian dengan jumlah dari TPS lain yang tercantum pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-1.KWK) 10 kecamatan se-Kabupaten Tidung.

Hal itu diperkuat oleh Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, yang menyatakan:

- a. *KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1.KWK), dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-1.KWK);*
- b. *KPU kabupaten/kota meneliti dan membaca dengan jelas, rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1.KWK), dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1.KWK);*

- 5.3. Selain itu, keberatan terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik pada tingkat KPPS di TPS, tingkat kecamatan di PPK maupun tingkat KPU kabupaten/kota, harus diajukan pada saat itu juga, yaitu atas dasar ketentuan:

Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:

Ayat (5): *“Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan formulir Model C-3.KWK”;*

Ayat (6): *“Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C-3.KWK dengan tulisan “NIHIL” pada Formulir Model C-3.KWK”;*

Di tingkat PPK, diatur oleh Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, yaitu:

Ayat (3) huruf c: *“Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil”;*

Sedangkan di tingkat KPU kabupaten/kota, juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 di Pasal 25, yang menggariskan:

Ayat (3) huruf d: *“Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU kabupaten/kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-2.KWK), apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil”.*

- 5.4. Berdasarkan fakta yang ada permasalahan 332 pemilih dari TPS lain tidak pernah disampaikan pada waktu dilaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di segala tingkatan baik di KPPS, PPK maupun KPU Kabupaten Bulungan. Hal itu terbukti, dari tidak pernah adanya pernyataan keberatan saksi Pemohon di lembar keberatan, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar keberatan dalam perkara sekarang ini.
- 5.5. Begitu pula dengan uraian Pemohon di angka 12 yang menyebutkan seolah-olah Termohon baik disengaja maupun tidak disengaja telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu pada kenyataannya menyangkut adanya 332 pemilih tambahan tersebut, harus ditolak oleh karena:
  - Mengenai tidak adanya daftar pemilih tambahan yang diumumkan atau diberitahukan oleh Termohon kepada Pemohon, di lembar bagian keberatan saksi dalam bukti DB-2.KWK saksi Pemohon sendiri yang bernama RIVALI tidak ada mengajukan keberatan;

- Dalam formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Form C-3.KWK), tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon tentang masalah pemilih dari TPS lain;
  - Formulir khusus tentang pemilih dari TPS lain dilampirkan jadi satu dengan rekapitulasi Model C-1.KWK dari KPPS, dan jumlahnya dipindahkan dalam kolom pemilih dari TPS lain pada kolom Formulir C1-KWK tersebut. Jadi dapat saja walaupun saksi Pemohon sudah menerima rekapitulasi Model C-1.KWK dari KPPS, lembar formulir khusus tentang pemilih dari TPS lain sengaja dihilangkannya. Akan tetapi karena jumlahnya sudah tertera di kolom rekapitulasi C-1.KWK dari KPPS, maka Pemohonlah yang berkewajiban membuktikan bahwa di rekapitulasi Model C-1.KWK seluruh TPS se-Kabupaten Bulungan jumlah pemilih dari TPS lainnya tersebut nihil.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan apabila dalil adanya penggelembungan 332 pemilih dari TPS lain sebagai bentuk keberatan yang tidak berdasar dan terkesan dipaksakan atau dicocok-cocokkan, sehingga penghitungan perolehan suara yang benar yang dibuat oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Tabel A dan B di angka 13 surat permohonannya yang menggunakan variabel 332 pemilih dari TPS lain tersebut sebagai dasar untuk mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan sebaliknya dijadikan dasar untuk menambah perolehan suara Pemohon, tergolong sebagai bentuk perhitungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari hukum maupun logika akal sehat.

#### **TERHADAP KEBERATAN PADA HURUF F TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PIDANA PEMILUKADA**

1. Bahwa Pemohon dalam uraiannya menuding telah terjadi pelanggaran administrasi dan pidana dalam PemiluKada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Tim Kampanyenya telah melakukan pembagian tanah urug kepada masyarakat dengan syarat si penerima akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Tim Kampanyenya telah melakukan upaya jual beli suara (*money politic*) dengan cara memberikan uang Rp 100.000,- kepada masyarakat dengan permintaan agar si penerima uang tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - c. Adanya Permintaan secara lisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Bulungan) kepada seluruh kepala desa/kelurahan agar membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.
2. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan politik uang (*money politic*) dalam bentuk melakukan pembagian tanah urug dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- kepada warga masyarakat, menurut hemat Termohon harus ditolak serta dikesampingkan. Sebab bila benar telah terjadi pelanggaran berupa praktik *money politic* yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dalam Pemilukada yang lalu, maka seharusnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran segera dilaporkan kepada Panwas Pemilukada, mengingat pelanggaran semacam itu merupakan kewenangan dari Panwas Pemilukada dan bukan kewenangan Termohon [lihat Pasal 108 *juncto* Pasal 110 *juncto* Pasal 111 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005]. Jadi seandainya pun benar telah terjadi praktik *money politic* seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, pelanggaran semacam itu sudah tidak pada tempatnya lagi untuk disampaikan dalam perkara ini karena selain telah lampau waktu (kedaluarsa), juga hal itu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Aturan utamanya, pelanggaran yang bersifat persengketaan diselesaikan oleh Panwas Pemilukada. Adapun untuk pelanggaran yang bersifat pidana, setelah menerima laporan, Panwas Pemilukada menyerahkannya kepada penyidik Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Hal itu dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005, yaitu:

Pasal 64 ayat (1):

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih”. Ayat (2):  
 “pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD”.*

Pasal 111 ayat (2):

*“Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan diterima”. Ayat (7): “laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh KPUD”.*

3. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bupati *incumbent*) telah memerintahkan secara lisan kepada seluruh kepala desa/kelurahan agar membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, itu urusan dan tanggung jawab pasangan calon bersangkutan. Selain itu, bilamana memang sinyalemen yang dikemukakan oleh Pemohon itu benar terjadi, seharusnya Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon dalam waktu 7 hari sejak menjumpai adanya pelanggaran tersebut harus segera melaporkan kepada Panwas Pemilukada untuk diproses lebih lanjut. Karena menurut ketentuan Pasal 108 PP 6/2005 telah jelas diatur apabila Panwas Pemilukada mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) *Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
- 2) *Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;*
- 3) *Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;*
- 4) *Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan*
- 5) *Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;*

Dan pada Pasal 110:

- (1) *Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;*



- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:*
  - a. *nama dan alamat pelapor;*
  - b. *waktu dan tempat kejadian perkara;*
  - c. *nama dan alamat pelanggar;*
  - d. *nama dan alamat saksi-saksi; dan*
  - e. *uraian kejadian;*
- (3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.*

Serta Pasal 111 ayat (2):

*Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.*

4. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, bila Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon pada waktu itu hanya berpangku tangan dan tidak melaporkan pelanggaran yang ditemuinya kepada Panwas Pemilukada, maka hal itu merupakan kesalahan Pemohon sendiri. Lagi pula, untuk dapat diproses tidaknya laporan yang disampaikan Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon masih tergantung pada keputusan dari Panwas Pemilukada apakah mau menindaklanjutinya atau tidak [lihat Pasal 111 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005]. Jadi sangat tidak relevan bila keberatan semacam itu baru diajukan dalam perkara sekarang ini, karena selain telah kedaluarsa juga bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih penghitungan suara.
5. Bahwa penilaian Pemohon yang mendengung-dengungkan asas Pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil), menurut hemat Termohon sebagai retorika tanpa makna, dan sekedar slogan kosong belaka. Dapat dikatakan demikian, karena dalam memperhitungkan perolehan suara menurut Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon didasarkan atas perhitungan yang melanggar asas Luber itu sendiri. Yaitu,

seolah-olah Pemohon dapat memastikan bahwa sekian pemilih telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dikurangi sejumlah tertentu, padahal Pemohon sendiri mengetahui tidak seorang pun yang dapat mengetahui pasangan calon mana yang telah dicoblos oleh pemilih mengingat pemberian suara bersifat Luber.

Dengan demikian terhadap tuntutan Pemohon yang meminta ditetapkannya perolehan suara yang benar dengan cara mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari 20.898 menjadi 18.572, yaitu hasil pengurangan 20.898 -, (1.994 pemilih tidak ber-NIK + 332 pemilih dari TPS lain) harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah suara tidak sah yang dijadikan dasar untuk mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.994 pemilih tidak ber-NIK dan 332 pemilih dari TPS lain, sangat tidak berdasar, karena hanya merupakan asumsi atau perkiraan subjektif dan tidak didukung oleh data bukti yang sah dan *valid*.
2. Bahwa begitu juga dengan perhitungan perolehan suara sah Pemohon yang bertambah menjadi 21.481 suara, hasil penambahan suara semula 20.578 ditambah:
  - 43 (wajib pilih yang diasumsikan tidak dapat memilih);
  - 528 (pemilih yang tidak dapat memilih) karena dipindah ke TPS lain;
  - 332 (pemilih dari TPS lain);

Harus ditolak serta dikesampingkan karena didasarkan atas penghitungan yang bersifat asumtif, tidak konkret maupun *valid*.

3. Bahwa sehingga tidak logis dan tidak rasional bila atas dasar asumsi tersebut, kemudian Pemohon meminta ditetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar:
  - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Alwan Saputra, S.Pi dan Haris Fadhilah, ST, sebanyak 363 suara sah;
  - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs H Budiman Arifin, M.Si dan Drs Liet Ingai, M.Si sebanyak 18.572 suara sah (20.898 – (1.994 + 332));

- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs H Abdul Azis Muhammadiyah dan Ingkong Ala sebanyak 10.766 suara sah;
- 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 H Anang Dachlan Djauhari, SE dan Drs H DT M Syukur, M.Ap sebanyak 21.481 suara sah (20.578 ditambah 43 + 528 + 332);
- 5) Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir Ahmad Yani dan Syaiful Bachry, SE sebanyak 1.213 suara sah;

Hal itu dikarenakan, dari mana Pemohon mengetahui dengan begitu pasti, 1.994 pemilih yang tidak memiliki NIK, 43 pemilih yang memiliki NIK tetapi tidak terdaftar, 528 pemilih yang mencoblos di tempat di TPS jauh dan jumlah pemilih dari TPS lain itu dipastikan kesemuanya memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengingat pemungutan suara atau pencoblosannya dilakukan secara rahasia. Untuk itu Pemohon harus dapat menunjukkan bukti konkret bahwa dari 1.994 pemilih tidak ber-NIK dan yang lain-lainnya tersebut benar telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Padahal sebagaimana diketahui, anggota KPPS atau orang lain saja yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan [Pasal 73 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005]. Jadi bagaimana caranya Pemohon sebagai pasangan calon dapat mengetahui dan menentukan jumlah suara yang diperoleh Pemohon sendiri maupun pasangan calon lainnya adalah berasal dari pemilih tertentu secara terperinci seperti itu ?

6. Bahwa dengan demikian, revisi penghitungan perolehan suara yang dimintakan oleh Pemohon dalam *petitumnya* terhadap hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan, yang mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 Drs H Budiman Arifin, M.Si dan Drs Liet Ingai, M.Si dari 20.898 suara dikurangi 1.994 + 332 suara menjadi tinggal 18.572 suara, adalah tidak beralasan dan berdasar hukum.
7. Bahwa sedangkan terhadap permintaan Pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan, menurut hemat Termohon sebagai tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya, karena

terminologi "pemilihan ulang" tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu/Pemilukada. Yang dikenal selama ini hanyalah pemungutan suara ulang, tetapi seandainya memang itu yang dimaksudkan atau diminta oleh Pemohon, tetap saja tuntutan tersebut tidak beralasan, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan:

*Ayat (1): "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan";*

*Ayat (2): "Pemungutan suara diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menanda tangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".*

Dari uraian di atas, dihubungkan dengan fakta realitas di lapangan di mana tidak terjadi kerusuhan pada waktu dilakukan pemungutan suara di Kabupaten Paser yang lalu yang menyebabkan rusak atau musnahnya surat suara, maka tuntutan pemungutan suara ulang yang diminta Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan.

Selain itu dihubungkan dengan Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara”.*

Pasal 92 PP Nomor 6 Tahun 2005: *“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara”.*

Diperoleh fakta hukum, bahwa yang berwenang untuk memutuskan dilakukan tidaknya pemungutan suara ulang adalah PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara. Sehingga tuntutan Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam perkara ini dapat dikategorikan sudah kadaluarsa, karena telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bulungan dilaksanakan tanggal 21 Juni 2010.

8. Bahwa kecuali itu, *petitum* Pemohon yang disusun secara Primair dan Subsidiar layaknya gugatan perdata di peradilan umum, juga menyalahi *petitum* yang digariskan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyebutkan permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 2) permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 3) permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Kabupaten Bulungan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan

dari Pemohon dan menyatakan sah SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 berikut Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-87, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1	: Fotokopi SK KPUD Kabupaten Bulungan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010.
2. Bukti T - 2	: Fotokopi SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 32/KPU-BUL/I/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tertanggal 18 April 2010
3. Bukti T - 3	: Fotokopi SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 33/KPU-BUL/I/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tertanggal 18 April 2010.
4. Bukti T - 4	: Fotokopi SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010, berikut Lampirannya Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 (Model DB-KWK).
5. Bukti T - 5	: Fotokopi SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS-BUL/I/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010
6. Bukti T - 6	: Fotokopi Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010
7. Bukti T - 7	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK).
8. Bukti T - 8	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 03 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK).
9. Bukti T - 9	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Long Lian Kecamatan Peso (Model C-KWK).

10. Bukti T - 10	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 01 Desa Punan Dulau Kecamatan Sekatak (Model C-KWK).
11. Bukti T - 11	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak (Model C-KWK).
12. Bukti T - 12	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK)
13. Bukti T - 13	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 4 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK).
14. Bukti T - 14	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK).
15. Bukti T - 15	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Long Bia Kecamatan Peso (Model C-KWK)
16. Bukti T - 16	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor (Model C-KWK)
17. Bukti T - 17	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 15 Desa Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor (Model C-KWK)
18. Bukti T - 18	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 5 Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor (Model C-KWK)
19. Bukti T - 19	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur (Model C-KWK)
20. Bukti T - 20	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur (Model C-KWK)

21. Bukti T - 21	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu (Model C-KWK)
22. Bukti T - 22	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Teras Nawang Kecamatan Tanjung Palas (Model C-KWK)
23. Bukti T - 23	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas (Model C-KWK)
24. Bukti T - 24	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 2 Desa Naha Aya Kecamatan Peso Hilir (Model C-KWK)
25. Bukti T - 25	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Long Telenjau Kecamatan Peso Hilir (Model C-KWK)
26. Bukti T - 26	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK)
27. Bukti T - 27	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model C-KWK)
28. Bukti T - 28	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Lepak Aru Kecamatan Peso (Model C-KWK).
29. Bukti T - 29	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Long Yin Kecamatan Peso (Model C-KWK).
30. Bukti T - 30	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Pungit Kecamatan Sekatak (Model C-KWK).
31. Bukti T - 31	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten



	Bulungan di TPS 4 Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Tengah (yang benar Kecamatan Tanjung Palas Utara) (Model C-KWK).
32. Bukti T - 32	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Panca Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara (Model C-KWK).
33. Bukti T - 33	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 3 Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara (Model C-KWK).
34. Bukti T - 34	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 1 Desa Long Bia Kecamatan Peso (Model C-KWK)
35. Bukti T - 35	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model DA-A.KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di PPK Kecamatan Peso Hilir (Model DA-KWK)
36. Bukti T - 36	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model DA-A.KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di PPK Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Model DA-KWK)
37. Bukti T - 37	: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model DA-A.KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di PPK Kecamatan Sekatak (Model DA-KWK)
38. Bukti T - 38	: Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Antara Bupati Bulungan Dengan KPU Kabupaten Bulungan tanggal 04 Januari 2010
39. Bukti T - 39	: Fotokopi Buku Panduan PPS dan PPDP di dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2010, yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bulungan
40. Bukti T - 40	: Fotokopi Berita Acara Penyampaian DPT TPS 1 Desa Teras Baru tertanggal 12 Maret 2010
41. Bukti T - 41	: Fotokopi Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Bulungan Nomor 117/Panwaslu-Bul/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, perihal: DPT dan Kampanye
42. Bukti T - 42	: Fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Rapat Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Dalam Rangka Penyempurnaan Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tertanggal 10 Mei 2010
43. Bukti T - 43	: Fotokopi SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 44/KPTS/KPU-BUL/I/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/I/III/2010 tentang Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan

	Tahun 2010
44. Bukti T - 44	: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/100/2003/LT/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Telenjau untuk pemilih a.n. Ajang Senge, kelahiran Long Getawan, 24 Maret 1988, pekerjaan Tani, beralamat di RT.3 Desa Long Telenjau
45. Bukti T - 45	: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/101/2003/LT/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Telenjau untuk pemilih an. Itun Lawai, kelahiran Long Getawan, 4 September 1968, pekerjaan Tani, beralamat di RT.3 Desa Long Telenjau
46. Bukti T - 46	: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 165/2004/NA/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Naha Aya untuk pemilih an. Desiersita Sowing, kelahiran, Naha Aya 17 Desember 1992, pekerjaan Pelajar, beralamat di Desa Aya
47. Bukti T - 47	: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 166/2004/NA/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Naha Aya untuk pemilih an. Melis Gania Kiring, kelahiran Naha Aya, 28 Mei 1993, pekerjaan Pelajar, beralamat di RT.3 Desa Naya Aya
48. Bukti T - 48	: Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 025/2002/LB/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Bang Kec. Peso Hilir untuk pemilih an. Alung Usat, kelahiran Long Kelien, 12 Mei 1945, pekerjaan Tani, beralamat di RT.01 Desa Long Bang
49. Bukti T - 49	: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 026/2002/LB/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Bang untuk pemilih a.n. URAI LIAN, kelahiran Long Lun, 30 Juli 1948, pekerjaan Tani, beralamat di RT.01 Desa Long Bang
50. Bukti T - 50	: Fotokopi Surat Keterangan No. 007/DS-LL/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Lembu untuk pemilih a.n. Julianto, kelahiran Miau, 05 Juli 1978, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Long Lembu RT.003 Desa Kec. Peso Hilir
51. Bukti T - 51	: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 008/DS-LL/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Lembu untuk pemilih an. MARCHELINA, kelahiran Bulungan, 21 April 1979, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.01 Desa Long Lembu Kec. Peso Hilir.
52. Bukti T - 52	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Selor, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 128 orang
53. Bukti T - 53	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 31 orang
54. Bukti T - 54	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Tengah, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 42 orang
55. Bukti T - 55	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 36 orang

56. Bukti T - 56	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas Utara, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang
57. Bukti T - 57	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas Barat, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 13 orang
58. Bukti T - 58	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Peso, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 12 orang
59. Bukti T - 59	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Peso Hilir (bukti T-59), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 21 orang
60. Bukti T - 60	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Sekatak, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 32 orang;
61. Bukti T - 61	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Bunyu, yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 14 orang;
62. Bukti T - 62	: Fotokopi Surat dari Tim Kampanye Anang Bersyukur No. 044/TIM-KS/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, perihal : Keberatan saksi (Model DB-2.KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bulungan, berikut Model DB2-KWK.
63. Bukti T - 63	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah berikut lampirannya
64. Bukti T - 64	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah berikut lampirannya
65. Bukti T - 65	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Bunyu Timur Kecamatan Bunyu berikut lampirannya
66. Bukti T - 66	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu berikut lampirannya
67. Bukti T - 67	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu berikut lampirannya
68. Bukti T - 68	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Palas Timur berikut lampirannya
69. Bukti T - 69	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur berikut lampirannya
70. Bukti T - 70	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur berikut lampirannya
71. Bukti T - 71	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan

	dibuat oleh PPS Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur berikut lampirannya
72. Bukti T - 72	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur berikut lampirannya
73. Bukti T - 73	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur berikut lampirannya
74. Bukti T - 74	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur berikut lampirannya
75. Bukti T - 75	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur berikut lampirannya
76. Bukti T - 76	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor berikut lampirannya
77. Bukti T - 77	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor berikut lampirannya
78. Bukti T - 78	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor berikut lampirannya
79. Bukti T - 79	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor berikut lampirannya
80. Bukti T - 80	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor berikut lampirannya
81. Bukti T - 81	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor berikut lampirannya
82. Bukti T - 82	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor berikut lampirannya
83. Bukti T - 83	: Fotokopi Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPS Kelurahan Tanjung Selor Timur;</li> <li>2. PPS Desa Tengkapan;</li> <li>3. PPS Desa Jelerai Selor;</li> <li>4. PPS Desa Gunung Sari;</li> <li>5. PPS Desa Gunung Seriang;</li> <li>6. PPS Desa Apung;</li> <li>7. PPS Desa Tanjung Selor Hulu;;</li> <li>8. PPS Desa Tanjung Selor Hilur;</li> </ol> Kecamatan Tanjung Selor.
84. Bukti T - 84	: Fotokopi Berita Acara DPS Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS dalam wilayah Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Anjar Arif berikut lampirannya;</li> <li>2. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan</li> </ol>

	<p>dibuat oleh PPS Desa Kelincawan berikut lampirannya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Kendari berikut lampirannya</li> <li>4. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Bunau berikut lampirannya</li> <li>5. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Bambang berikut lampirannya</li> <li>6. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Keriting berikut lampirannya</li> <li>7. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Maritam berikut lampirannya</li> <li>8. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Kelising berikut lampirannya</li> <li>9. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Tenggiling berikut lampirannya</li> <li>10. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Paru Abang berikut lampirannya</li> <li>11. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Punan Dulau berikut lampirannya</li> <li>12. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Ujang berikut lampirannya</li> <li>13. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Bekelu berikut lampirannya</li> <li>14. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Sekatak Buji berikut lampirannya</li> <li>15. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Ambalat berikut lampirannya</li> <li>16. Berita Berita Acara DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan dibuat oleh PPS Desa Terindak berikut lampirannya.</li> </ol>
85. Bukti T - 85	<p>: Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT Desa Longsam Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan dibuat oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPS Desa Longsam;</li> <li>2. PPS Desa Long Beluah;</li> <li>3. PPS Desa Mara Hilir;</li> <li>4. PPS Desa Long Pari;</li> <li>5. PPS Desa Mara Satu;</li> </ol> <p>Kecamatan Tanjung Palas Barat.</p>
86. Bukti T - 86	<p>: Fotokopi 5 tanda penerimaan Salinan DPT (Form Model A-4) dan Soft Copy salinan DPT dari KPU Kabupaten Kota kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Safarudin HS);</li> <li>2. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dimas Bayu);</li> <li>3. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Husin Al Atas);</li> <li>4. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Hasbullah);</li> <li>5. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Syafaruddin);</li> </ol> <p>Masing-masing bernomor 044/Sekrt-KPU.BUL/II/V/2010 tanggal 8 Mei 2010</p>
87. Bukti T - 87	<p>: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 oleh PPK Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.</p>

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 13 (tiga belas) saksi yang bernama Daud Lahang, Abdul Hamid, Yunus Luat, Spd, Mpd, Zulkifli, Spd., Jasmin, Muhammad Hatta, Jonilius, Agustian Maukar, Surang Irang, Makmur, Yoyok Effendi Sudaryo, Johan Wahyudi, dan Elie, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Daud Lahang (Ketua PPS Kecamatan Tanjung Palas)**

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 2 Desa Teras Nawang, Kecamatan Tanjung Palas;
- Bahwa jumlah DPT di Desa Teras Nawang 221 orang;
- Bahwa jumlah hak pilih 195 orang, suara sah 195 suara dan tidak ada suara tidak sah, jumlah sisa surat suara sejumlah 32 lembar;
- Bahwa kesalahan penulisan terdapat pada jumlah laki-laki sejumlah 107 orang dan perempuan sebanyak 88 orang;
- Bahwa jumlah laki-laki dan perempuan tersebut salah karena masih tertulis jumlah laki-laki dan perempuan dari TPA lain yaitu laki-laki sebanyak 3 orang, perempuan 1 orang;

**2. Saksi Abdul Hamid (Ketua PPK Kecamatan Tanjung Palas Tengah)**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Bahwa terdapat 3 PSS dan 14 TPS di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Bahwa jumlah DPT 4.942 orang, suara sah 3.669 suara, suara tidak sah 29 suara, sisa surat suara 1.368 lembar dan 42 pindahan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di PPK saksi pasangan calon yang tidak hadir adalah hanya Saksi Pasangan Calon Nomor 1, sedangkan pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di PPK tidak ada kejadian khusus, semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;

**3. Saksi Yunus Luat, Spd, Mpd (Ketua PPK Kecamatan Peso)**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Peso;
- Bahwa Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan pada tanggal 18 Juni 2010, dari Pukul 09.00 sampai dengan 02.00;

- Bahwa jumlah DPT 2.711 orang, laki-laki 1.046 orang dan perempuan 165 orang dan pindahan 12 orang;
- Bahwa jumlah suara sah 2.096 suara, suara tidak sah 13 suara, sisa surat suara 615 suara;
- Bahwa seluruh saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi telah menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat rekapitulasi;

**4. Saksi Zulkifli, S.Pd (Ketua PPK Kecamatan Sekatak)**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sekatak;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2010, dari Pukul 08.00 sampai dengan 12.00;
- Bahwa jumlah DPT 5.420 orang, hak pilih 4.118 orang, suara sah 4.095 suara, suara tidak sah 55 suara dan pindahan 32 orang;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di PPK dan tidak ada kejadian khusus;

**5. Saksi Jasmin (Ketua PPK Kecamatan Bunyu)**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bunyu;
- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010, dari Pukul 8.00 sampai dengan 12.00;
- Bahwa jumlah pemilih 6.951 orang, hak pilih 5.099 orang, suara sah 5.063 suara, suara tidak sah 1.987 suara dan pindahan 14 orang;
- Bahwa saksi pasangan yang tidak hadir adalah Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 5;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi di PPK;
- Bahwa saksi memantau di 16 TPS, pemilih pindahan sebanyak 14 orang;

**6. Saksi Muhammad Hatta (Ketua PPK Kecamatan Tanjung Selor)**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa jumlah DPT 25.198 orang, jumlah pemilih 17.588 orang, suara sah 17.593, suara pindahan TPS lain sebanyak 128 orang, suara tidak sah 123 suara dan pindahan 128 orang;

- . Bagwa Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 16 Juni 2010 Pukul 20.00 WITA;
- . Bahwa saksi pasangan calon yang hadir adalah Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 3;
- . Bahwa pada saat rapat pleno tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan;
- . Bahwa keberatan hanya dilakukan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 2 mengenai perbedaan salah hitung, setelah dibandingkan, kemudian diperbaiki oleh KPPS nya;

**7. Saksi Jonilius (Ketua PPK Kecamatan Peso Hilir)**

- . Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Peso Hilir;
- . Bahwa jumlah pemilih: 1.764 orang dan pindahan dari TPS lain sebanyak 21 orang, alasan pindah karena menjadi saksi di TPS lain, dan alasan kerja serta alasan tempat tinggal/domisili;
- . Bahwa jumlah suara sah 1.769 suara, sisa surat suara 625 lembar;
- . Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan hari Jumat tanggal 18 Juni 2010, mulai Pukul 09.00 berakhir Pukul 13.30;
- . Bahwa pada saat rekapitulasi saksi yang hadir Saksi Pasangan Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Nomor Urut 4;
- . Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi pasangan calon;

**8. Saksi Agustian Maukar (Ketua PPK Kecamatan Tanjung Palas Barat)**

- . Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- . Bahwa jumlah DPT 4.571 orang, hak pilih 3.145 orang, pindahan 13 orang, suara sah 3.136 suara, suara tidak sah 22 suara, sisa surat suara 1.525 lembar;
- . Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Pukul 14.00 sampai dengan 15.30;
- . Bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor 4;
- . Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;



**9. Saksi Surang Irang** (Ketua KPPS, TPS 1 Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas)

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- Bahwa jumlah pemilih 378 orang, hak pilih 292 orang, suara sah 290 suara, suara tidak sah 2 suara, sisa surat suara 95 lembar;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir yaitu Saksi Pasangan Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Nomor Urut 4, sedangkan yang menang Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa seluruh saksi pasangan calon yang hadir menandatangani Formulir C-1;
- Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat pemungutan suara dan semua hasil sesuai dengan hasil pemungutan suara yang ada di TPS;

**10. Saksi Makmur** (Ketua KPPS, TPS 3 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Tengah)

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Bahwa jumlah pemilih 387 orang, hak pilih 305 orang, suara sah 298 suara, suara tidak sah 7 suara, sisa surat suara 92 lembar dan pemilih pindahan 5 orang;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 4;
- Bahwa tidak ada kejadian khusus dan keberatan, seluruh saksi menandatangani Formulir C-1;

**11. Saksi Yoyok Effendi Sudaryo** (Ketua KPPS, TPS 1 Desa Long Lian, Kecamatan Peso)

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Long Lian, Kecamatan Peso;
- Bahwa jumlah pemilih di TPS 1 Desa Long Lian 180 orang, hak pilih 125, suara sah 125 suara dan tidak ada suara tidak sah, sisa surat suara 55 lembar;

- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor 4 serta tidak ada pemilih pindahan;
- Bahwa tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir;

**12. Saksi Johan Wahyudi** (Ketua KPPS, TPS 1 Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak)

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Punan Pulau, Kecamatan Sekatak;
- Bahwa jumlah pemilih sebanyak 162 orang, yang memilih 144 orang, suara sah 144 suara dan tidak ada suara tidak sah;
- Bahwa sisa surat suara 21 lembar dan terdapat 1 orang pemilih pindahan dari Teng Selor dengan alasan yang bersangkutan petugas di puskesmas Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 4, pasangan terpilih adalah Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dengan memperoleh 88 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi yang hadir menandatangani Formulir C-1;

**13 Saksi Elie** (Ketua KPPS, Kecamatan Tanjung Selor)

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 1 Jelare Selor, Desa Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa jumlah pemilih 320 orang, hak pilih 261 orang, sisa 59 suara dan tidak ada suara yang tidak sah;
- Bahwa jumlah sisa surat suara sebanyak 59 lembar sedangkan saksi yang hadir adalah Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 3, Saksi Pasangan Calon Nomor 4 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 5;
- Bahwa tidak ada kejadian khusus semua berjalan aman damai, seluruh saksi yang hadir menandatangani Formulir C-1;

## KETERANGAN PIHAK TERKAIT

### DALAM EKSEPSI

**Dasar Permohonan Keberatan Pemohon bukan merupakan “Objek Perselisihan” PPHU, karenanya Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima**

1. Bahwa yang menjadi dasar dari permohonan keberatan dan tuntutan-tuntutan yang diajukan Pemohon pada pokoknya terdiri dari:
  - Tentang pelanggaran pembukaan kotak suara PPK sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten;
  - Tentang perubahan dokumen berita acara rekapitulasi penghitungan suara oleh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Bulungan secara sepihak;
  - Tentang DPT bermasalah;
  - Tentang upaya menghilangkan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon;
  - Tentang penggelembungan suara oleh termohon sebanyak 332;
  - Tentang pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu;
  
2. Bahwa jika disimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan merupakan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu Kabupaten yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan sesuai dengan tahapan Pemilu Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, melalui Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bulungan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 110 *juncto* Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005,
 

Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

*“Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanyenya”;*

3. Bahwa secara jelas dan tegas UUD 45 telah membagi kewenangan kekuasaan kehakiman kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi, serta membagi dan mengatur ranah kewenangannya secara tegas. Mahkamah Konstitusi tidak boleh berfungsi sebagai peradilan administrasi dan Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh berfungsi sebagai peradilan pidana karena bukan ranah kewenangannya, oleh karena itu tidak pada tempatnya pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi ini;
4. Bahwa demikian juga berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai PPU *ic*. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, telah menentukan secara rigid bahwa objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
  - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Bahwa dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengatur tahapan Pemilu (*vide* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005), maka penentuan objek PPU dalam PMK 15/2008 adalah sudah tepat, jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih jauh, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan *a quo* setiap tahapan Pemilu telah ada mekanisme penyelesaiannya masing-masing oleh kekuasaan-kekuasaan negara lainnya;
6. Bahwa dengan demikian keberatan serta dasar-dasar lain di luar hasil penghitungan suara, tentunya tidak relevan untuk diperiksa dan diputuskan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang hanya berwenang memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara;
7. Bahwa karena dapat dibuktikan objek keberatan Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan

Panwas Pemilukada, dan bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih jauh, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan-keberatan Pemohon yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan Pihak Terkait, diantaranya:
  - Tentang DPT bermasalah, khususnya menyangkut 1.994 wajib pilih yang tidak memiliki NIK tetapi terdaftar di DPT, yang diasumsikan semuanya memberikan suaranya kepada Pihak Terkait;
  - Tentang penggelembungan suara oleh Termohon sebanyak 332.
  - Tentang tuduhan Pihak Terkait telah melakukan politik uang (*money politic*) dan pelanggaran administrasi berupa meminta kepada para Kepala Desa/Lurah untuk memenangkan Pihak Terkait.
3. Bahwa pertama-tama Pihak Terkait mengucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat, hidayah, dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, telah terpilih kembali menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode kedua setelah melalui kontestasi Pemilukada yang berjalan ketat namun berlangsung demokratis, aman, tertib dan terkendali. Jadi walaupun tidak dipungkiri ada sedikit kekurangan di sana sini yang menyebabkan sebagian pihak tidak puas, tetapi marilah hal itu diambil hikmahnya untuk perbaikan ke depan. Selisih perolehan suara diantara Pihak Terkait dengan Pemohon yang tidak lebih dari 320 suara mencerminkan ketatnya persaingan dalam merebut hati dan kepercayaan rakyat Bulungan. Sehingga Pihak Terkait memahami jikalau di pihak Pemohon ada semacam perasaan tidak dapat

menerima dengan hasil itu, dan mencoba peruntungan dengan mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap upaya hukum yang ditempuh Pemohon, Pihak Terkait sangat menyayangkan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar keberatan Pemohon yang menurut hemat Pihak Terkait terkesan sangat mengada-ada dan sejatinya berada di luar domain dari Mahkamah Konstitusi, yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara. Dengan selisih perolehan suara yang relatif tipis tersebut, tidak lebih dari 320 suara, secara teori Pemohon memang punya peluang untuk merobah Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Tetapi itu dengan satu syarat, pihaknya dapat menyuguhkan data dan bukti yang valid tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon atau penyelenggara di bawahnya.

**Tentang DPT bermasalah khususnya menyangkut 1.994 wajib pilih yang tidak memiliki NIK tetapi terdaftar di DPT, yang diasumsikan semuanya memberikan suaranya kepada Pihak Terkait**

5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon jelas-jelas sangat asumtif dan tidak berdasar, hal ini jelas sangat merugikan Pihak Terkait, dalil-dalil mana adalah:

**Butir 16 Halaman 20 Permohonan**

*“Bahwa DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara massif, sangat potensial dan de facto memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (incumbent Bupati Bulungan) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bulungan”;*

(Dalil pernyataan Pemohon ini jelas-jelas *asumtif* karena tidak didasarkan pada suatu fakta, bahkan terjadi “*contraditio in terminis*” yaitu disatu sisi disebut *sangat potensial* yang artinya sangat mungkin terjadi tetapi belum terjadi, disisi

lain disebut *de facto* yang artinya kenyataan yang terjadi. Dengan pernyataan ini jelas dalil ini merupakan asumsi belaka dari Pemohon);

**Butir 18 Halaman 20 Permohonan**

*“Keberadaan para pemilih seperti disebut di atas adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyaikedekatan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Incumbent Bupati Bulungan). Pasangan dimaksud karena kapasitas kekuasaannya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung, tidak hanya Termohon tetapi juga aparat penyelenggara pemilu dan pembantu pemerintah lainnya. Mulai dari KPPS, RT, PPS, Desa dan Kecamatan serta PPK hingga aparat penyelenggara Pemilu lainnya di Kabupaten Bulungan”;*

(Dalil pernyataan Pemohon ini asumtif dan tidak logis, pendapatnya hanya didasarkan pada logika kedekatan karena *incumbent*, seolah-olah Pihak Terkait begitu berkuasa di Kabupaten Bulungan ini. Pemohon lupa bahwa perolehan suara Pihak Terkait hanya berbeda 320 suara saja, ini berarti Pemilukada Kabupaten Bulungan ini telah berjalan secara demokratis dan ketat. Andai benar (ini asumsi) *–quod non-* PihakTerkait sangat berkuasa sebagaimana digambarkan/diasumsikan Pemohon, maka dapat dipastikan perolehan suara Pihak Terkait jauh akan lebih besar dari Pemohon ketimbang hanya 320 suara saja);

**Butir 19 halaman 21 Permohonan**

*Bahwa oleh karena itu, sangat wajar jika 1.994 pemilih “siluman” yang tidak mempunyai NIK tersebut adalah pemilih yang berpihak pada kepentingan atau pendukung atau “titipan” Pasangan Calon Nomor Urut 2 (incumbent Bupati Bulungan). Berdasarkan hal dimaksud maka suara pemilih sejumlah 1.994 suara adalah merupakan bagian dari 20.898 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut. Dst....”*

6. Bahwa alih-alih berupaya menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Temohon, sebaliknya Pemohon malah menggunakan alasan-alasan yang semata-mata berdasarkan data perhitungan yang sangat asumtif di luar logika nalar akal sehat. Yaitu, meminta perolehan suara Pihak Terkait dikurangi 1.994 suara, semata-mata berdasarkan asumsi bahwa

ke-1.994 pemilih yang tidak ber-NIK telah memberikan suaranya kepada Pihak Terkait.

Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa Pemohon dapat memastikan 1.994 pemilih yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang terdaftar di DPT, kesemuanya memberikan suaranya kepada Pihak Terkait ? Hal itu perlu Pihak Terkait pertanyakan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pemohon memiliki data akurat bahwa ke-1.994 pemilih yang tidak ber-NIK di DPT, semuanya hadir di TPS pada hari pencoblosan untuk menggunakan hak pilihnya?
- Dengan berasumsi ke-1.994 pemilih tidak ber-NIK tersebut semuanya hadir di TPS pada hari pencoblosan, pertanyaan selanjutnya adalah dari sumber apa atau data apa yang Pemohon miliki sehingga dapat memastikan ke-1.994 pemilih tidak ber-NIK yang mencoblos tersebut telah memberikan suaranya kepada Pihak Terkait?

Tuduhan seperti yang dikemukakan Pemohon dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat asertif tersebut sungguh tidak bijak dan bersifat tidak mendidik kalau tidak boleh disebut sebagai pembodohan, karena telah memberikan contoh kepada masyarakat khususnya konstituen Pemohon untuk berpikir dan bertindak berdasarkan asumsi-asumsi semata.

Karenanya Pihak Terkait menolak dengan tegas tuntutan Pemohon yang meminta agar perolehan suara Pemohon sebanyak 20.898 dikurangi 1.994 sehingga tinggal tersisa sebanyak 19.385 suara. Karena jika hal itu sampai diakomodir, sama saja dengan menjungkirbalikkan logika dan keadilan. Pihak Terkait merasa telah berjuang dengan sangat keras dilandasi semangat kejujuran untuk memperoleh 20.898 suara rakyat Bulungan, sehingga apakah adil jika dikurangi 1.994 suara berdasarkan hitung-hitungan yang konyol semacam itu?

### **Tentang Penggelembungan suara oleh Termohon sebanyak 332**

7. Bahwa disatu sisi Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara oleh Termohon sebanyak 332 suara di 10 Kecamatan/PPK, yaitu di Kecamatan



Tanjung Selor 128, Tanjung Palas 31, TanjungPalas Tengah 42, Tanjung Palas Timur 36, Tanjung Palas Utara 3, Tanjung Palas Barat 13, Peso 12, Peso hilir 21, Sekatak 32, dan Bunyu 14, karena tidak terdaftar dalam DPT;

8. Bahwa disisi lain Pemohon menyebutnya sebagai kekeliruan, yang secara tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan alias tanpa alasan fakta dan dasar yang jelas telah menyimpulkan kekeliruan tersebut mengakibatkan terjadinya selisih suara Pemohon sebanyak 320 dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait (*vide*, dalil Nomor 16 halaman 29 permohonan). Hal ini jelas merupakan logika yang melompat-lompat dan hanya menggatum-gatukan saja, dari angka 332 suara yang dituduhkan penggelembungan yang tidak jelas bukti dan faktanya masuk ke suara pasangan calon yang mana, tiba-tiba menjadi selisih 320 suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
9. Bahwa oleh karenanya Pihak Terkait menolak dengan tegas tuntutan Pemohon yang meminta agar perolehan suara Pemohon sebanyak 20.898 dikurangi 1.994 dan dikurangi lagi 322 suara sehingga tinggal tersisa sebanyak 18.572 suara. Karena jika hal itu sampai diakomodir, sama saja dengan menjungkirbalikkan fakta, logika, dan keadilan.

**Tentang tuduhan Pihak Terkait telah melakukan politik uang (*money politic*) dan pelanggaran administrasi berupa meminta kepada para kepala desa/lurah untuk memenangkan Pihak Terkait**

10. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait telah melakukan politik uang (*money politics*) dengan cara memberikan tanah urug dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- per orang kepada masyarakat agar memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Ataupun tuduhan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administratif, secara lisan menyampaikan permintaan kepada seluruh kepala desa/kelurahan agar membantu memenangkan Pihak Terkait, semua tuduhan tersebut Pihak Terkait tolak dengan tegas;
11. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Selain itu, jika benar Pemohon memiliki data dan bukti atas tuduhannya tersebut *-quod non-*, seharusnya Pemohon sampaikan kepada Panitia Pengawas

Pemilukada sesuai dengan tahapannya dalam hal ini adalah tahapan “Kampanye”, karena pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan Pemohon masuk dalam kewenangan atau ranah Panwas Pemilukada untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu oleh Pihak Terkait, dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang Pihak Terkait kemukakan di atas, telah terbukti permohonan yang diajukan Pemohon sangat tidak berdasar dan karenanya patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Di samping mengajukan tanggapan tertulis Pihak Terkait juga mengajukan 11 (sebelas) saksi masing-masing bernama Suroto, Junaidi, Sudirman, Arifudin, Johan Arto, Syarifudin Tjaning, Florianus Sunardi, Imam Bukhori, Supaat, Thamrin, Orbet, dan Yamto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Juli 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Suroto** (saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas Utara)

- . Bahwa saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- . Bahwa Rekapitulasi di PPK pada tanggal 17 Juni 2010 Pukul 7.30 sampai dengan 13.00;
- . Bahwa jumlah DPT 6.236 orang, hak pilih 4.658 orang, suara sah 4.658 suara dan suara tidak sah sebanyak 78 suara;
- . Bahwa pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor 2 dan saksi yang hadir yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor 4;
- . Bahwa seluruh saksi tanda tangan berita acara dan hasil rekapitulasinya diserahkan pada seluruh saksi yang hadir;

**2. Saksi Junaidi** (saksi di PPK Kecamatan Sekatak)

- . Bahwa saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Sekatak;
- . Bahwa saksi membenarkan kesaksian yang disampaikan oleh PPK Sekatak;

3. **Saksi Sudirman Arifudin** (saksi di PPK Kecamatan Peso Hilir)
  - Bahwa saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Peso Hilir;
  - Bahwa saksi membenarkan kesaksian yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Peso Hilir;
4. **Saksi Johan Arto** (saksi di PPK Kecamatan Peso)
  - Bahwa saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Peso;
  - Bahwa saksi membenarkan kesaksian yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Peso;
5. **Saksi Syarifudin Tjaning** (saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas Timur)
  - Bahwa saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 18 Juni 2010 yang dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 3;
  - Bahwa jumlah DPT 6.100 orang, pemilih tambahan sejumlah 36 orang, suara sah 4.321 suara,, suara tidak sah 34 suara;
  - Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat rekapitulasi di PPK;
6. **Saksi Florianus Sunardi** (saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas Barat)
  - Bahwa saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas Barat;
  - Bahwa pada saat perhitungan suara tidak ada saksi yang keberatan dan semua saksi yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi suara;
  - Bahwa keterangan saksi selebihnya sama dengan kesaksian PPK Kecamatan Tanjung Palas Barat;
7. **Saksi Imam Bukhori** (saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas)
  - Bahwa saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas;
  - Bahwa jumlah DPT 9.812 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 7.446 orang, suara sah sebanyak 7.419 suara dan suara tidak sah sebanyak 58 suara;
  - Bahwa Saksi Pasangan Calon yang hadir yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 4;
  - Bahwa seluruh saksi yang hadir tandatangan dan tidak ada keberatan;

8. **Saksi Supaat** (saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas Tengah)
- Bahwa saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
  - Bahwa keterangannya sama dengan PPK Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
9. **Saksi Thamrin** (saksi di KPPS TPS 3 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah)
- Bahwa saksi sebagai saksi di KPPS TPS 3 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
  - Bahwa tidak ada kejadian penting pada saat rekapitulasi suara;
10. **Saksi Orbet** (saksi di TPS 1 Desa Long Lian Kecamatan Tanjung Palas Tengah)
- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 1 Desa Long Lian, Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
  - Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan Ketua KPPS TPS 1 Desa Long Lian, Kecamatan Pesu;
11. **Saksi Yamto** (saksi di TPS 1 Desa Kelubir kecamatan Tanjung Palas Utara)
- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 1 Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
  - Bahwa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 94 lembar;
  - Bahwa saksi pasangan calon yang hadir yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 4;
  - Bahwa keterangan selebihnya sama

**[2.8]** Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait yang tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkapnya terdapat dalam berkas permohonan;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, serta keberatan atas Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010, tanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-3 dan Bukti P-6);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bulungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010, (Bukti P-3), serta keberatan atas Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/BUL/I/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, (Bukti P-6), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 33/KPU-BUL/I/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 18 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti Bukti P-2 = Bukti T-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 56/KPU-BUL/I/VI/2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010, tanggal 21 Juni 2010, (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-4);

**[3.10]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa 22 Juni 2010, Rabu 23 Juni 2010, dan terakhir Kamis 24 Juni 2010;

**[3.11]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pihak Terkait sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;



### **Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran yaitu membuka kotak suara di tingkat PPK sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten. Atas tindakannya tersebut menurut Pemohon, Termohon telah melanggar Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemiluakada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, dan Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan saksi yang bernama Fauzi (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang pada pokoknya menerangkan telah melihat satu kotak suara yang tersegel sedangkan kotak suara yang lain saksi tidak melihatnya. Dengan kejadian itu saksi mengajukan keberatan ke Panwas dan sudah ditindaklanjuti oleh Panwas. Terhadap dalil tersebut Termohon membantah dengan alasan bahwa pembukaan kotak suara sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana terdapat dalam angka III Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemiluakada Kabupaten Bulungan Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010 (*vide* Bukti T-6). Dalil Termohon diperkuat dengan keterangan Zulkifli, S.Pd (Ketua PPK Kecamatan Sekatak) yang menerangkan bahwa kotak suara yang berisikan Berita Acara memang berada di luar kotak suara karena di PPK tidak disediakan kotak suara. Berita Acara Rekapitulasi disimpan tersendiri dalam sampul tersegel dan dimasukkan dalam plastik transparan tersegel. Adapun kotak suara yang berisikan surat suara dari TPS telah ditutup dan disegel kembali, pada waktu dikirim ke KPU Kabupaten Bulungan sudah tersampul dan tersegel. Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, Termohon membuka kotak suara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dalam Pemilukada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, oleh sebab itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perubahan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bulungan secara sepihak (pencoretan dan/atau menutup dengan *tip-ex*) tanpa melalui Rapat Pleno di tingkatan masing-masing (*vide* Bukti P-32). Terhadap dalil tersebut Termohon membantah dan berdasarkan keterangan Zulkifli, S.Pd (Ketua PPK Kecamatan Sekatak) yang diperkuat dengan keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama Junaidi ada pencoretan atau ditutup *tip-ex* di antara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPPS. Hal tersebut terjadi hanya pada beberapa TPS dalam beberapa desa yang angkanya salah tulis dari jumlah pemilih perempuan dan jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih, sehingga keliru dalam mencantumkan jumlah pemilih seluruhnya yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih sebagaimana tercatat dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bulungan di TPS 5 Desa/Kelurahan Apung, Kecamatan Tanjung Selor (Model C-1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bulungan. Berhubung sumber daya manusia KPPS yang terbatas, tidak memahami pengarahannya yang telah diberikan bahwa untuk kejadian salah tulis cukup dicoret dan diganti angkanya dengan dibubuhi paraf, tetapi karena tidak memahami istilah paraf, petugas KPPS melakukan dengan menggunakan *tip-ex* (*vide* Bukti T-18). Pencoretan-pencoretan tersebut juga terjadi di TPS 1 Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK), TPS 03 Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK), TPS 1 Desa Long Lian, Kecamatan Peso, tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK), dan TPS 01 Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK), (*vide* Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10). Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, pencoretan dengan *tip-ex* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tetapi hanya perbaikan teknis yang tidak

mengubah perolehan suara, baik yang ada di Pemohon maupun pasangan calon lainnya, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya DPT bermasalah, yang diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Syafaruddin, dengan alasan ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya dan mengemukakan bahwa telah melakukan Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2010 yang dilakukan oleh PPS di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bulungan dengan melakukan pencocokan dan penelitian dari pintu ke pintu oleh para petugas PPDP yang diangkat oleh PPS, dan hasil akhirnya diperoleh DPT Kabupaten Bulungan dengan rincian sebagaimana yang termuat dalam SK KPU Kabupaten Bulungan Nomor 23/KPTS/KPU-BUL/I/III/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 bertanggal 10 Maret 2010 (*vide* Bukti T-5). Pemuktakhiran data seperti itu adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.17]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon berupaya menghilangkan hak pilih secara sistematis, terstruktur, dan masif terhadap 528 pemilih untuk memilih Pemohon dengan cara menempatkan pemilih-pemilih tersebut untuk memilih di TPS yang jauh dari tempat tinggalnya, yaitu di Kecamatan Tanjung Selor (*vide* Bukti P-10). Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dan mengajukan Muhammad Hatta (Ketua PPK Kecamatan Tanjung Selor), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan pendataan pemilih, para pemilih tersebut berada di luar wilayah pendataan, namun kemudian pindah tempat tinggal sebelum hari pemilihan, sehingga pemilih itu harus memilih di tempat tinggal sebelumnya yang jaraknya jauh dari TPS di tempat tinggalnya terakhir. Lagi pula menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa 528 pemilih tersebut merupakan pemilih yang akan memilih Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil-dalil bantahan

dan bukti yang diajukan Termohon dapat dibenarkan, sebaliknya dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan karena itu harus dikesampingkan;

**[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh Termohon sebanyak 332 suara, yaitu adanya kelebihan jumlah pemilih pada sertifikat hasil penghitungan hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Bulungan, Model DB-1 KWK (*vide* Bukti P-6). Terhadap dalil tersebut Termohon membantah dengan mengemukakan bahwa 332 jumlah pemilih dari TPS lain di bagian (A) Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih yang termuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bulungan (Model DB-1 KWK), diperoleh Termohon dari hasil penghitungan Jumlah Pemilih dari TPS lain yang sudah tercatat sebelumnya pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK (Model DA-1.KWK) sepuluh kecamatan se-Kabupaten Bulungan, yaitu terdiri dari:

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Selor (*vide* Bukti T-52), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 128 orang**;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas (*vide* Bukti T-53), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 31 orang**;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Tengah (*vide* Bukti T-54), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 42 orang**;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas Timur (*vide* Bukti T-55), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 36 orang**;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas

Utara (*vide* Bukti T-56), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 3 orang**;

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Palas Barat (*vide* Bukti T-57), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 13 orang**;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Peso (*vide* Bukti T-58), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 12 orang**;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Peso Hilir (*vide* Bukti T-59), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 21 orang**;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Tanjung Sekatak (*vide* Bukti T-60), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 32 orang**;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Bunyu (*vide* Bukti T-61), yang mencantumkan Jumlah Pemilih dari TPS lain **sebanyak 14 orang**;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi dan pidana pada Pemilukada, yaitu ditemukan sebanyak 72 orang pemilih berikut surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C 6-KWK) serta kartu pemilih yang terdapat di TPS 27 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor yang tidak dikenal di wilayah itu. Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pembagian tanah uruk kepada masyarakat dan melakukan pembagian uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan

syarat pemilih harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon juga mendalilkan adanya permintaan secara lisan kepada seluruh Kepala Desa/Kelurahan agar membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara memengaruhi warganya dengan imbalan sejumlah uang, serta adanya intimidasi oleh aparat PNS, Kepala Desa, dan jabatan struktural yang dilibatkan untuk menekan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan bukti, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**5. AMAR PUTUSAN****Mengadili;****Menyatakan:****Dalam Eksepsi**

Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

**KETUA,****ttd.****Moh. Mahfud MD.****ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd.****Achmad Sodiki****ttd.****Muhammad Alim****ttd.****M. Akil Mochtar****ttd.****Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Eddy Purwanto**